



KAJIAN AKADEMIK

**Percepatan Pembangunan Bidang Ekonomi
(Demografi, Pendidikan, Penguasaan Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi, Kesehatan,
Kebudayaan, dan Ketenagakerjaan)**

BADAN PENGKAJIAN MPR RI

**TAHUN
20
18**



**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**KAJIAN AKADEMIK
PERCEPATAN PEMBANGUNAN BIDANG EKONOMI
(DEMOGRAFI, PENDIDIKAN DAN PENGUASAAN
ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI,
KESEHATAN, KEBUDAYAAN DAN
KETENAGAKERJAAN)**

BADAN PENKAJIAN MPR RI

2018

KAJIAN AKADEMIK

**PERCEPATAN PEMBANGUNAN BIDANG EKONOMI
(DEMOGRAFI, PENDIDIKAN DAN PENGUASAAN ILMU
PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI, KESEHATAN,
KEBUDAYAAN DAN KETENAGAKERJAAN)**

Cetakan Pertama, November 2018

PENASEHAT

PIMPINAN BADAN PENGAJIAN MPR RI

Dr. Bambang Sadono, S.H., M.H
Prof. Dr. Hendrawan Supratikno
Rambe Kamarul Zaman, M.Sc, M.M.
Martin Hutabarat, S.H.
Ir. Tifatul Sembiring

PENGARAH

Dr. Ma'ruf Cahyono, S.H.,M.H.

WAKIL PENGARAH

Dra. Selfi Zaini

PENANGGUNG JAWAB

Drs. Yana Indrawan, M.Si.

EDITOR

Tommy Andana, Siti Aminah,
Otto Trengginas Setiawan, dan Pradita Devis Dukarno

TIM PENYUSUN

Lembaga Demografi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas
Indonesia dan Badan Pengkajian MPR

ISBN

978-602-5676-29-1

Diterbitkan oleh Badan Pengkajian MPR RI



Sambutan
Kepala Biro Pengkajian
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

Alhamdulillah, puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah *Subhannahu Waa Ta'ala*, Tuhan Yang Maha Esa. Buku Kajian Akademik hasil kerjasama Badan Pengkajian MPR RI dengan Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia dapat diterbitkan.

Hasil Kajian memuat tentang Percepatan Pembangunan Bidang Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan dan Sosial Budaya Dalam Naskah Haluan Negara Sebagai Rujukan Haluan Pembangunan. Kajian ini menitikberatkan pada aspek pembangunan ekonomi berkelanjutan sebagai rujukan pembangunan ekonomi Indonesia dalam rancangan naskah pokok-pokok haluan negara. Kajian dilakukan dengan melakukan tahap-tahap operasionalisasi kegiatan seperti membuat kerangka teori dan metodologi penelitian, studi referensi, diskusi terbatas, wawancara dengan pakar, dan tahap penulisan.

Penerbitan buku hasil kajian ini dimaksudkan untuk menambah khasanah pemikiran bagi pembaca yang ingin memahami sistem pembangunan ekonomi Indonesia dan bahan rujukan anggota MPR dalam melakukan pengkajian komprehensif. Dengan penerbitan buku ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pendorong dan penyemangat untuk terus melakukan kajian ilmiah dan kritis guna membuka cakrawala pemikiran dan memberikan ide pembenahan terhadap sistem pembangunan ekonomi Indonesia.

Akhir kata, kami menyampaikan permohonan maaf bila terdapat ketidaksempurnaan dalam penerbitan buku kajian akademik ini. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat.

Kepala Biro Pengkajian MPR,

ttd

Drs. Yana Indrawan, M.Si.



Sambutan

Sekretaris Jenderal

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

Kewenangan MPR Sesuai Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Kewenangan MPR mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan satu-satunya dasar apabila akan dilakukan penataan sistem ketatanegaraan Indonesia. Kewenangan tersebut, selaras dengan tugas MPR sebagaimana terdapat pada Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yaitu antara lain adalah mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya; dan menyerap aspirasi masyarakat, daerah, dan lembaga negara berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk dapat melakukan penataan sistem ketatanegaraan Indonesia tentu diperlukan berbagai data dan informasi komprehensif kajian yang berasal dari berbagai pihak.

MPR melalui alat kelengkapannya yakni Badan Pengkajian MPR dipandang perlu untuk melakukan kegiatan kajian akademik dengan perguruan tinggi atau lembaga penelitian. Salah satu lembaga penelitian yang ditunjuk yakni Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Tema yang dikaji sesuai dengan rekomendasi Keputusan No 4/MPR/2014 yakni Percepatan Pembangunan Bidang Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan dan Sosial Budaya dalam Naskah Haluan Negara sebagai Rujukan Haluan Pembangunan.

Pembangunan Ekonomi merupakan jantung bagi setiap negara dalam menjalankan roda pemerintahannya. Pembangunan Ekonomi Indonesia adalah suatu sistem pembangunan ekonomi yang berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat. Perekonomian Indonesia yang berdasarkan Pancasila memiliki kandungan berupa unsur-unsur kesadaran dalam berreligius, menjunjung tinggi kebenaran, budi pekerti luhur dan kecintaan, berkesinambungan dan berkepribadian Indonesia.

Perekonomian Indonesia yang berdasarkan Pancasila mendudukan rakyat sebagai pemangku dan sekaligus pemilik kepentingan-kepentingan yang harus diperhatikan oleh penyelenggara pemerintahan sebagai konsekuensi atas mandat yang sudah diberikan dan diamanahkan melalui pemilu sebagai instrumen politik.

Di zaman dengan model pemilihan langsung dan pelaksanaan pemilihan calon pemimpin secara serentak, Demokrasi Pancasila memiliki tantangan yang cukup berat dibidang kesinambungan dan arah pembangunan negara, penyusunan peraturan Perundang-Undangan, dan kebijakan ekonomi. Melihat tantangan yang kompleks tersebut, kajian ini disusun secara sistematis dan menarik dengan membagi kedalam tiga topik penelitian yakni Internalisasi Nilai-nilai Pancasila dalam Konsepsi Haluan Negara, Aktualisasi Pancasila Dalam Perumusan Peraturan Perundang-Undangan, dan Aktualisasi Pancasila dalam Perumusan Kebijakan Ekonomi.

Akhir kata, semoga melalui hasil kajian tentang “Percepatan Pembangunan Bidang Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan dan Sosial Budaya Dalam Naskah Haluan Negara sebagai Rujukan Haluan Pembangunan” ini dapat memberikan pencerahan dan semangat untuk terus berpikir kritis, serta dapat menjadi rujukan bagi Anggota MPR dan pihak berkepentingan dalam rangka melakukan pengkajian komprehensif mengenai Pembangunan Ekonomi Indonesia.

Sekretaris Jenderal MPR RI,

ttd

Dr. Ma'ruf Cahyono, S.H.,M.H



Sambutan
Pimpinan Badan Pengkajian
Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,

Para pendiri bangsa dengan selamat sentausa telah mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan adalah awal tahapan menuju kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia yang merupakan cita-cita luhur bangsa Indonesia. Perekonomian Indonesia dijiwai dan diintergrasikan dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia sebagaimana telah diejawantahkan dalam sila-sila Pancasila. Hal ini berarti bahwa penyusunan dan pelaksanaan perekonomian Indonesia merupakan perwujudan pengamalan nilai-nilai Pancasila.

Perekonomian Indonesia yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila pada hakekatnya adalah untuk mewujudkan kehidupan yang layak bagi semua warga negara yaitu sejahtera lahir dan batin yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut keyakinan agama dan kepercayaannya masing-masing; haruslah menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan martabat dan harkat kemanusiaan; haruslah menjamin dan memperkuat persatuan bangsa dan harus dimanfaatkan untuk mewujudkan keadilan sosial.

Percepatan bidang pembangunan ekonomi berkelanjutan dan sosial budaya tersebut yang dikaji secara komprehensif oleh Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Hasil penelitiannya, menarik untuk diketahui oleh pembaca. Perekonomian Indonesia berdasarkan Pancasila yang dirancang melalui perdebatan mendalam oleh para pendiri bangsa memiliki beragam dimensi.

Dengan hasil kajian tentang “Percepatan Pembangunan Bidang Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan dan Sosial Budaya dalam Naskah Haluan Negara sebagai Rujukan Haluan Pembangunan” akan menginspirasi para pembaca untuk berpikir kritis terhadap permasalahan bangsa dan negara yang terjadi serta mampu menjadi

pendorong untuk berperan aktif memberikan masukan dalam rangka pembenahan Perekonomian Indonesia.

Dalam kesempatan ini, tidak lupa saya mengucapkan terimakasih kepada tim peneliti dari Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia yang telah menyusun kajian ini dan seluruh pihak yang terkait. Semoga buku ini memberikan manfaat.

wassalamu alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, Oktober 2018

PIMPINAN BADAN PENGAJIAN MPR RI

Ketua,

Ttd.

Dr. BAMBANG SADONO, S.H.,M.H.

Wakil Ketua,

Ttd.

Prof. Dr. HENDRAWAN SUPRATIKNO

Wakil Ketua,

Ttd.

MARTIN HUTABARAT, S.H.

Wakil Ketua,

Ttd.

RAMBE KAMARULZAMAN, M.Sc.,MM

Wakil Ketua,

Ttd.

Ir. TIFATUL SEMBIRING

DAFTAR ISI

Sambutan Kepala Biro Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Pengantar	i
Sambutan Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia	iii
Sambutan Pimpinan Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia	v
IDEOLOGI PANCASILA	1
Kondisi Saat Ini	1
Peluang	4
Tantangan	6
Arah Kebijakan	7
REFORMULASI KEHIDUPAN BERAGAMA YANG MODERAT MENUJU PERSATUAN DAN KESATUAN	11
Pendahuluan	11
Keniscayaan Pluralitas; Keberagaman dan Keberagaman	16
Karakteristik Kehidupan Beragama yang Moderat	17
Teologi Kerukunan Beragama dari Eksklusif ke Inklusif ..	21
Teologi Beragama dari Teosentris ke Antroposentris	23
Internalisasi Nilai-Nilai Multikultural: Upaya Menjaga Persatuan dan Kesatuan	26
Gambaran Keberagaman di Indonesia Tahun 2045	29
Kesimpulan	31
BIDANG KEBUDAYAAN	37
Pelestarian dan Perlindungan Kebudayaan	37
Apropriasi dan Inkorporasi Kebudayaan	38
Globalisasi Kebudayaan	39
AKADEMIK BIDANG KESEHATAN	41
1. Kondisi Kesehatan saat ini	41
2. Menyongsong Kondisi Kesehatan di Masa Depan Hingga 2045	47

BIDANG KETENAGAKERJAAN	53
Lapangan Usaha	53
Pergeseran Status, Jenis Pekerjaan, dan Jam Kerja	53
NARKOBA DAN KESEHATAN MASYARAKAT	55
Kritik Terhadap Kebijakan Kriminalisasi	56
Kebijakan Berhaluan Kesehatan Masyarakat	60
Indonesia yang Merdeka dari Narkoba, Mungkinkah?....	63
BIDANG PENDIDIKAN	73
MATRIK SUB BIDANG KETENAGAKERJAAN	75
MATRIK SUB BIDANG IDEOLOGI PANCASILA	77
MATRIK SUB BIDANG IPTEK.....	80
MATRIK SUB BIDANG KEAGAMAAN	81
MATRIK SUB BIDANG KEBUDAYAAN	82
MATRIK SUB BIDANG KESEHATAN	85
MATRIK SUB BIDANG PENANGGULANGAN MASALAH	
NARKOBA	89
MATRIK SUB BIDANG PENDIDIKAN	90

IDEOLOGI PANCASILA

Pancasila sebagai ideologi negara berarti pancasila adalah cita-cita bernegara dan sarana yang mempersatukan masyarakat yang memerlukan perwujudan konkret dan definisi operasional dalam penerapannya. Jika Pancasila adalah ideologi maka apa yang dikandung didalamnya dihayati dan diterapkan dalam kebiasaan dan pola hidup sehari-hari, tidak hanya dijadikan slogan. Sebagai ideologi, Pancasila semestinya diamalkan dalam bentuk pelaksanaan yang konsisten dalam kehidupan bernegara baik oleh para pimpinan negara maupun warga negara pada umumnya. Menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia berarti menjadikan Pancasila sebagai visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, serta menerapkannya dalam mencapai terwujudnya kehidupan yang sejalan dengan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial.

Kondisi Saat Ini

Kondisi aktual yang ada saat ini belum mengindikasikan Pancasila sebagai ideologi. Indikasi ini ditampilkan banyak pihak. Berbagai tulisan menyatakan bahwa Pancasila belum diamalkan. Pemahaman dan pengamalan Pancasila semakin menurun, bukan saja di generasi muda, melainkan juga di generasi yang lebih tua. Pancasila sebagai sumber nilai dan norma kehidupan warga negara jarang menjadi rujukan untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung Pancasila kurang menjadi perhatian bagi orang Indonesia, serta dianggap kurang menarik untuk diterapkan. Ini mengindikasikan mulai pudarnya Pancasila sebagai ideologi. Semakin sedikit orang yang menghayati dan mengamalkan Pancasila.

Banyak analisis yang menunjukkan telah terjadinya pengabaian Pancasila dan implikasinya pada timbulnya ancaman terhadap Indonesia baik yang berasal dari luar dan dalam negeri. Berbagai konflik horisontal dan vertikal, serta konflik yang bernuansa politis di Indonesia, disinyalir sebagai akibat dari memudarnya Pancasila sebagai ideologi negara. Gejala-gejala ini juga disinyalir sebagai dampak dari melemahnya Pancasila sebagai ideologi negara: aksi teror yang dilakukan oleh kelompok tertentu, timbulnya disintegrasi bangsa dan munculnya dukungan

internasional secara terselubung kepada kelompok separatis, meningkatnya sentimen keagamaan, kedaerahan, kesukuan, ego, sektoral, dan kepentingan kelompok dan tidak harmonisnya hubungan kemitraan dan komunikasi antara pemerintah dan legislatif.

Di kenyataan hidup orang Indonesia, dapat disaksikan banyak terjadi kasus yang menunjukkan ada perilaku yang tidak sesuai dengan Pancasila. Aksi-aksi intoleransi oleh kelompok-kelompok orang yang mengatasnamakan agama tertentu menyalahi sila pertama. Dapat disaksikan pula kebrutalan dan ketidakadaban terjadi yang bertentangan dengan sila kedua. Adanya gerakan separatis yang bertentangan dengan sila ketiga. Tindakan korupsi oleh para pejabat dan kebijakan yang tidak berorientasi menyejahterakan rakyat bertentangan dengan sila keempat dan kelima. Lalu praktik-praktik kotor politik dan pemerintahan yang menghasilkan ketidakadilan, ketidakmerataan, bahkan kemiskinan bertentangan dengan sila kelima. Semua itu memberikan kesan bahwa pengamalan dan penghayatan Pancasila belum berlangsung dan Pancasila yang disebut sebagai dasar negara hanya sekadar formalitas.

Berbagai kejadian yang berlangsung di Indonesia memberikan pemahaman bahwa nilai-nilai Pancasila belum diimplementasikan secara sungguh-sungguh. Ini berdampak pada munculnya permasalahan bangsa seperti kemiskinan maupun bentrokan dalam masyarakat, adanya peraturan-peraturan daerah yang bertentangan dengan Pancasila, partisipasi masyarakat yang tidak lagi diakui dan diakomodasi pemerintah, ketimpangan sosial-ekonomi, serta lemahnya penegakan hukum dan adanya pembiaran oleh negara terhadap tindakan-tindakan yang melanggar hukum.

Berbagai faktor dicermati sebagai penyebab melemahnya Pancasila sebagai ideologi negara. Salah satu yang terpenting adalah kurangnya pengertian dan pemahaman mengenai Pancasila serta latar belakang proses pertumbuhan Pancasila sebagai filosofi negara. Ini berakar pada tidak berlangsungnya proses sosialisasi dan internalisasi Pancasila pada warga negara Indonesia selama hampir 20 tahun terakhir. Pengamalan dan penghayatan terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila seperti toleransi antar umat bergama, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan akhir-akhir ini dinilai cenderung menurun dan dapat berimplikasi membahayakan persatuan dan kesatuan negara Indonesia.

Faktor lainnya adalah pemaknaan dan pendefinisian diri orang Indonesia yang sangat cair sehingga mudah terombang-ambing dalam situasi dunia yang sarat pengaruh dari berbagai penjuru. Banyak orang Indonesia yang bingung merumuskan apa makna menjadi orang Indonesia. Identitas diri seseorang sangat terkait dengan ingatan yang menghasilkan informasi mengenai siapa dirinya berdasarkan pengalaman-pengalaman yang telah dijalani. Dalam keseharian orang Indonesia, ingatan tentang Indonesia bersaing ketat dengan begitu banyak ingatan lain. Kenangan tentang Indonesia harus beradu pengaruh dengan banyaknya kenangan lain yang lebih tegas, jelas, dan masif disajikan kepada orang Indonesia. Ini menjadikan kenangan tentang Indonesia samar-samar dalam benak orang Indonesia.

Berhubungan dengan faktor lemahnya identitas, faktor lainnya adalah daya tarik Pancasila yang berefek lebih kecil dibandingkan dengan daya tarik hal-hal lain yang secara bersamaan tampil di ruang publik Indonesia dewasa ini. Pancasila harus bersaing dengan banyak alternatif ideologi dan keyakinan lain, juga dengan bujuk rayu dan godaan yang ada di pasar, baik yang langsung dihadapi di lingkungan maupun yang disebarluaskan media massa termasuk media sosial. Di tengah-tengah iklan, bujuk rayu konsumsi, pikiran egosentrik, penyalahgunaan politik, primordialisme, sektarianisme, globalisme, moneterisme, dan sebagainya, orang Indonesia harus berusaha keras untuk bisa mengingat Indonesia sebagai bangsa yang jelas identitas dan wataknya. Ini mengindikasikan bahwa negara dan orang Indonesia mengalami krisis identitas sekaligus mengalami krisis ideologi.

Faktor lain yang tidak kalah penting mempengaruhi lemahnya Pancasila sebagai ideologi negara adalah kurangnya teladan dan contoh tokoh yang menerapkan, mengamalkan dan menghayati Pancasila. Sebaliknya, sejauh ini di Indonesia masih banyak contoh yang buruk dari model-model yang buruk. Tokoh-tokoh politik masih banyak menunjukkan perilaku yang justru anti-sosial, saling bertikai, mementingkan kursi kekuasaan dan berkinerja buruk. Lalu, para pejabat dan pengusaha sibuk berkoalisi dan memperkaya diri dan mempertahankan kekuasaan. Pejabat dan mantan pejabat banyak diduga terlibat kasus KKN. Mereka yang dilabel sebagai selebritis banyak menampilkan gaya hidup non-produktif tanpa contoh-contoh konstruktif. Lalu, tak sedikit pemimpin pemerintah daerah dan pemimpin agama yang menampilkan perilaku intoleran terhadap kelompok kepercayaan

lain, memaksakan keyakinannya untuk dijadikan dasar kehidupan bernegara.

Peluang

Salah satu peluang untuk penguatan Pancasila sebagai ideologi negara adalah semakin banyaknya orang Indonesia yang menyadari bahwa Pancasila semakin melemah sebagai dasar dan ideologi negara, serta perlunya memperkuat kesadaran, pengamalan dan penghayatan Pancasila pada warga negara Indonesia. Kesadaran ini menjadi satu faktor penting bagi keberhasilan realisasi Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia karena dengan kesadaran itu orang lebih mudah untuk bergerak menjalankan usaha-usaha berikutnya. Menerbitkan kesadaran mengenai pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara merupakan pekerjaan yang sangat sulit dan butuh usaha besar. Dengan semakin banyaknya orang menyadari pentingnya Pancasila, Indonesia memiliki bekal dan modal yang besar untuk merealisasi Pancasila sebagai ideologi negara.

Peluang lainnya adalah didirikannya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang sebelumnya bernama Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP). Badan ini merupakan Lembaga nonstruktural yang bertugas melakukan pembinaan ideologi Pancasila dengan tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan umum pembinaan ideologi Pancasila dan melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan. Badan ini diharapkan dapat memfasilitasi berlangsungnya aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui pembinaan ideologi Pancasila terhadap seluruh penyelenggara negara yang terencana, sistematis, dan terpadu.

Jika BPIP dapat berfungsi secara optimal, akan diperoleh perumusan arah kebijakan umum pembinaan ideologi Pancasila yang jelas, menyeluruh dan berkelanjutan. Selain itu, BPIP juga diharapkan dapat menghasilkan garis-garis besar haluan ideologi Pancasila dan *road map* pembinaan ideologi Pancasila. Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila yang efektif, serta pelaksanaan advokasi pembinaan ideologi Pancasila secara optimal akan dapat menguatkan Pancasila sebagai ideologi negara. Itu semua dapat dicapai dengan melakukan pemantauan, evaluasi, dan

pengusulan langkah dan strategi untuk memperlancar pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila, serta kerja sama antar lembaga.

Peluang lainnya ada pada karakteristik Pancasila sebagai ideologi terbuka, yaitu ideologi yang mampu mengikuti perkembangan jaman dan bersifat dinamis atau merupakan suatu sistem pemikiran terbuka yang merupakan hasil konsensus dari masyarakat itu sendiri. Nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar melainkan digali dan diambil dari suatu kekayaan, rohani, moral dan budaya masyarakat itu sendiri. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila berisi orientasi dasar dan penerjemahannya ke dalam tujuan-tujuan dan norma-norma sosial-politik selalu dapat disesuaikan dengan nilai dan prinsip moral yang berkembang di masyarakat. Secara operasional, cita-cita yang akan dicapai harus disepakati secara demokratis. Pancasila sebagai ideologi terbuka bersifat inklusif, tidak totaliter dan tidak dapat dipakai melegitimasi kekuasaan sekelompok orang. Nilai-nilai dasar Pancasila dapat dikembangkan sesuai dengan dinamika kehidupan bangsa Indonesia dan tuntutan perkembangan zaman secara kreatif dengan memerhatikan tingkat kebutuhan dan perkembangan masyarakat Indonesia sendiri, serta tidak keluar dari eksistensi dan jati diri sebagai bangsa Indonesia. Ini memberi peluang bagi penguatan Pancasila sebagai ideologi negara saat ini di tengah masyarakat global yang menuntut keterbukaan, kehidupan masyarakat yang dinamis, keberagaman pikiran yang semakin tinggi, dan terus menerus mengalami perubahan akibat teknologi dan pertemuan intensif antar-bangsa.

Sebagai ideologi terbuka, Pancasila dapat selalu diperbarui. Di masa kini, Pancasila tetap menjadi kebutuhan setiap masyarakat Indonesia untuk tetap berjiwa nasionalis, sedangkan di masa yang akan datang mengalami berbagai perubahan, tantangan dan kemajuan, Pancasila tetap dapat berfungsi sebagai landasan untuk tetap menjaga nilai-nilai keindonesiaan yang diusung. Pancasila merupakan pedoman yang mampu menembus berbagai era, dari masa lalu ke masa depan. Karakteristik Pancasila memiliki potensi untuk melerai pertikaian yang mungkin ditimbulkan oleh perbedaan dan dapat memadukan perbedaan dalam bingkai persatuan. Dipadukan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi saat ini, karakteristik dan potensi Pancasila dapat diaktualisasi secara lebih baik sehingga semakin kuat sebagai ideologi negara Indonesia.

Tantangan

Selain banyak orang belakangan ini yang menyerukan perlunya Pancasila, ada banyak juga orang yang menampilkan sikap pesimistik terhadap Pancasila. Ini merupakan satu tantangan bagi Indonesia. Bagaimana mereka yang pesimistik terhadap Pancasila dapat diubah menjadi optimistik terhadap Pancasila.

Pancasila memang tampak sempat dilupakan oleh orang Indonesia. Pelajaran Pancasila sempat dikeluarkan dari kurikulum nasional. Baru belakangan pemerintah menegaskan bahwa Pancasila akan dimasukkan lagi ke dalam kurikulum nasional. Beberapa pihak menyampaikan kekhawatiran mereka gejala “pengabaian Pancasila” dan dikeluarkannya pendidikan Pancasila dari kurikulum. Menurut mereka, pendidikan Pancasila harus diyakini dapat menjadi penanaman nilai-nilai hidup bersama dalam keberagaman. Pengabaian dan reduksi terhadap Pancasila dapat berdampak buruk pada orang Indonesia tentang bagaimana hidup dalam masyarakat multikultural.

Bagaimana mengajarkan Pancasila di sekolah dan dalam kehidupan sehari-hari orang Indonesia? Ini merupakan tantangan bagi Indonesia terkait dengan penguatan Pancasila sebagai ideologi negara. Bagaimana membuat orang Indonesia yakin dan menghayati Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang mengandung nilai-nilai yang relevan bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Permasalahan penting yang perlu dipikirkan secara sungguh-sungguh adalah metode pembelajaran Pancasila. Persoalan metode pembelajaran, juga metode pengajaran, penting dalam mengajarkan Pancasila mengingat Pancasila sebagai sistem nilai bukan sekadar bahan untuk dihafal atau dimengerti saja, melainkan juga perlu diterima dan dihayati, dipraktikkan sebagai kebiasaan, bahkan dijadikan sifat yang menetap pada diri orang Indonesia. Pancasila perlu menjadi bagian dari kepribadian orang Indonesia. Ini menjadikan tantangan terberat bagi upaya penguatan Pancasila sebagai ideologi negara.

Tantangan lain yang tak kalah penting untuk dihadapi adalah bagaimana menjadikan Pancasila sebagai gagasan dan rujukan berperilaku yang menarik, terutama bagi generasi muda. Globalisasi dan perkembangan teknologi telah mempengaruhi berbagai macam aspek kehidupan umat manusia melalui produk-

produk dan gaya hidup yang dikemas dan ditampilkan secara sangat menarik. Daya tarik itu harus dapat diimbangi, bahkan dilampaui, oleh Pancasila. Tantangannya adalah bagaimana pemerintah dan masyarakat Indonesia dapat memanfaatkan globalisasi dan perkembangan teknologi untuk membuat Pancasila menarik. Dalam globalisasi, dan perkembangan teknologi tersimpan pengaruh negatif sekaligus juga pengaruh positif terhadap penguatan Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Bagaimana mengoptimalkan pengaruh positifnya? Ini menjadi tantangan bagi Indonesia.

Mengatasi kurangnya teladan atau model yang berpengaruh signifikan terhadap orang Indonesia dalam mengamalkan dan menghayati Pancasila juga merupakan tantangan besar bagi upaya penguatan Pancasila sebagai ideologi negara. Kehidupan elit Politik dan para pesohor yang tak selaras dengan Pancasila jadi hambatan bagi penguatan Pancasila sebagai ideologi negara. Kecenderungan elit politik di Indonesia mempertontonkan konflik antar-kelompok dan antar-lembaga menjadi contoh yang tidak baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kesan tidak diamalkannya nilai musyawarah, toleransi terhadap sesama dan nilai-nilai lainnya cukup kuat saat ini. Bagaimana mengubah kesan itu? Bagaimana memperbaikinya? Bagaimana menjadikan Pancasila sebagai acuan normatif malah tidak dijadikan sebagai norma etik dalam menyelesaikan masalah. Ini semua merupakan tantangan bagi upaya penguatan Pancasila sebagai ideologi negara.

Arah Kebijakan

Jalan untuk menguatkan Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia dapat diambil melalui penguatan kekuatan dan keutamaan yang dimiliki manusia dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan di tataran subyektif dan individual serta kesejahteraan di tataran masyarakat. Tiga tonggak yang perlu diupayakan untuk penguatan Pancasila sebagai ideologi negara: (1) menghasilkan emosi positif sebanyak mungkin di tataran subyektif yang diasosiasikan dengan Pancasila; (2) pembangunan dan penguatan karakter positif di tataran individual yang sejalan dengan Pancasila melalui pembiasaan, penyekolahan dan peneladanan; serta (3) pengembangan institusi positif di tataran kelompok dan masyarakat dengan dasar nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Ini sejalan dengan yang

dikemukakan oleh Muhammad Hatta, salah satu Proklamator Kemerdekaan Indonesia mengenai pentingnya pembentukan karakter di tataran individual dan pembangunan bangsa di tataran kolektif.

Di tataran subyektif, kebijakan penguatan Pancasila difokuskan pada upaya menghasilkan kepuasan hidup dan emosi positif pada warga negara Indonesia, baik yang diarahkan kepada kepuasan hidup dan emosi masa lalu, masa kini, maupun masa depan. Pancasila perlu selalu diasosiasikan dengan kepuasan hidup dan emosi positif. Pancasila perlu dipahami dan diterima oleh orang Indonesia sebagai seperangkat nilai dan praktik hidup yang dapat membawa mereka kepada kebahagiaan, mencakup kepuasan yang didasari penilaian kognitif, evaluasi emosi positif, kebahagiaan, kenikmatan fisik, kepuasan psikis, rasa syukur, dan terima kasih.

Di tataran individual, kebijakan penguatan Pancasila dilakukan melalui pembentukan kekuatan dan keutamaan karakter manusia yang menjadi daya dorong bagi pencapaian kebahagiaan. Kekuatan karakter dipahami sebagai kekuatan yang disadari seseorang menjadi kekuatan yang dimiliki dan diaplikasikannya dalam hidup guna menghadapi berbagai tantangan dan meraih kebahagiaan (Peterson & Seligman, 2004). Pancasila perlu dipadukan dengan berbagai sifat dan pola hidup positif lain yang sejalan dan mengemuka dewasa ini. Ini mungkin untuk dilakukan karena Pancasila merupakan ideologi terbuka.

Di tataran komunitas, kebijakan penguatan Pancasila dilakukan bersamaan dengan usaha-usaha membangun institusi positif. Penguatan Pancasila perlu fokus pada pengembangan, penciptaan dan pemeliharaan institusi positif, mencakup di antaranya pengembangan keutamaan warga, penciptaan keluarga yang sehat, kajian mengenai lingkungan kerja yang sehat, dan komunitas positif. Pancasila perlu dikaitkan dengan upaya untuk menemukan cara institusi bekerja lebih baik guna mendukung dan merawat masyarakat yang menghasilkan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi warganya.

Di tataran subyektif, orang perlu memiliki pengalaman-pengalaman terkait dengan Pancasila yang memuaskan secara kognitif dan emosional. Pancasila perlu diasosiasikan dengan perlakuan yang hangat dan nyaman dari orang lain. Pancasila juga perlu dikaitkan dengan pemaknaan terhadap hidup yang menghasilkan kepuasan hidup yang akan menghasilkan emosi-emosi positif pada diri warga negara Indonesia. Pemaknaan yang

terkait Pancasila itu akan mempengaruhi kenikmatan fisik dan psikis yang diperoleh dari aktivitas sehari-hari, serta meningkatkan rasa syukur dan terima kasih. Dengan begitu, Pancasila dapat memberikan perasaan leluasa untuk menampilkan subyektivitas orang yang mengalaminya, serta memberikan perasaan aman dan nyaman berada bersama orang lain. Sehingga Pancasila dapat meningkatkan keterbukaan dan kesiapan pada diri individu untuk bekerja sama dengan orang lain.

Di tataran individual, Pancasila diperankan dalam program-program fasilitasi untuk mengaktualisasi kekuatan dan keutamaan karakter warga Indonesia. Untuk dapat memperkuat Pancasila sebagai ideologi negara diperlukan kekuatan dan keutamaan karakter guna menjaga orang dari dorongan menampilkan tingkah laku tak berada yang potensi rangsangannya ada terus dalam diri disertai dengan potensi aktivasi dorongan itu di lingkungan. Orang perlu diperkuat untuk dapat menahan dorongan dalam diri dan godaan di lingkungan. Nilai-nilai yang dikandung Pancasila perlu diinternalisasi menjadi bagian dari kekuatan dan keutamaan karakter. Dengan kekuatan dan keutamaan karakter orang akan mampu bertahan terhadap dorongan dalam diri dan tarikan dari lingkungan untuk menampilkan tingkah laku gerombolan.

Di tataran kelompok, komunitas dan masyarakat, penguatan Pancasila memerlukan institusi yang positif. Keluarga yang sehat perlu dijadikan dasar bagi pembentukan mentalitas yang sejalan dengan Pancasila. Di sana anak belajar memahami dan bekerja sama dengan orang lain, membangun kepercayaan terhadap orang lain dan menghargai orang lain. Di sekolah anak memperluas pemahaman dan kepedulian terhadap orang lain sambil belajar mengenai nilai dan norma sosial lebih jauh. Institusi yang positif membantu individu membangun kemampuannya untuk bekerja sama demi menghasilkan kehidupan sosial yang lebih. Institusi yang positif memberikan kerangka konstruktif bagi interaksi antar individu sehingga mereka dapat merawat masyarakat dan mencapai kebahagiaan. Pancasila perlu menjadi dasar bagi pembentukan keluarga yang sehat, pendidikan yang memerdekakan, dan institusi lainnya. Dengan membangun komponen-komponen inti masyarakat berdasarkan Pancasila, masyarakat Indonesia pun berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan begitu, Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia menjadi kuat.

Reformulasi Kehidupan Beragama Yang Moderat Menuju Persatuan dan Kesatuan

Pendahuluan

Sebagai sebuah bangsa yang majemuk dengan keanekaragaman ras, suku, bahasa, budaya dan agama menjadikan multikulturalisme adalah suatu keniscayaan yang tak dapat dihindari sebagai masyarakat yang plural. Kemajemukan yang ada dalam bangsa Indonesia dibingkai dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasar Pancasila dan UUD 1945. Oleh karenanya, pemaknaan akan NKRI dengan pengetahuan wawasan kebangsaan yang baik akan semakin menjadikan kemajemukan sebagai modal dasar untuk memperkuat persatuan dan kesatuan. Sebaliknya, wawasan kebangsaan yang sempit akan menimbulkan primordialisme yang akan berakibat pada keretakan bangsa. Primordialisme yang ekstrim merupakan sisi lain penyebab konflik dan ketidakharmonisan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, munculnya hal tersebut seiring adanya klaim kebenaran terhadap satu kelompok atas kelompok lainnya melalui relasi sosial budaya dan agama.

Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia konflik keberagaman juga telah terjadi ketika para pemimpin bangsa mencoba mecetuskan ideologi bangsa ini. Tentunya konflik tersebut terjadi karena adanya hal mendasar yang perlu diperhatikan dalam menyusun ideologi bangsa Indonesia yang bersifat heterogen baik itu dari segi etnis maupun agama. Islam masih menjadi salah satu isu penting dalam pembentukan dasar negara yang diperdebatkan oleh para *founding fathers*, baik dari kalangan sekuler maupun agamawan, yang akhirnya memunculkan Piagam Jakarta dengan tujuh kata “kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Yang kemudian diganti mejadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Penggantian kata dalam Piagam Jakarta tersebut yang kemudian di sahkan menjadi Pancasila merupakan upaya para pendiri bangsa Indonesia untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara. Heterogenitas bangsa Indonesiapun dapat dilihat dalam UUD 1945 yang berbunyi “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu”.

Ironisnya, akhir-akhir ini keharmonisan kehidupan berbangsa dan beragama telah terusik karena adanya benturan-benturan yang membawa persoalan agama dan etnis. Aksi-aksi terorisme, fanatisme dan radikalisme paham keagamaan sangat marak di Indonesia (Wibowo 2014, 10-16). Setelah dulu kita disibukan dengan gangguan infiltrasi ideologis Islam transnasional yang kembali mendesak supaya NKRI menjadi NII (Mbai 2013, 17), muncul kembali keinginan untuk membentuk negara dengan sistem *khilafah Islamiyah*, Hizbut Tahrir Indonesia disebut sebagai organisasi yang memproklamirkan diri untuk membebaskan Islam dari kekuasaan kafir, dan menolak ideologi negara yang berdasarkan kepada Pancasila. Ideologi anti Pancasila dan mengusung *khilafah Islamiyah* ini dapat diredakan dengan Perppu No. 2 Tahun 2017 yang secara resmi menyatakan bahwa tindakan tegas diberikan kepada perkumpulan/ormas yang melakukan upaya atau aktivitas yang tidak sesuai dengan kehidupan ideologi Pancasila dan hukum NKRI (Ratnasari 2017).

Seiring dengan dinamika politik dunia, sejak peristiwa serangan 11 September 2001 (11/9) di World Trade Center (WTC) di New York, Amerika Serikat (AS). Sejak itu, terorisme sangat erat kaitannya dengan agama dimana munculah stereotipe terhadap kelompok Islam tertentu sebagai pelaku terorisme. Islam sebagai sebuah agama yang sangat menghargai perdamaian kini dicap sebagai agama intoleran, agama yang mengajarkan kekerasan (Sirry 2003, 27). Hal ini tentu berimplikasi kepada negara-negara Islam di dunia termasuk Indonesia sebagai negara berpenduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia. Fenomena paham radikalisme dan terorisme diwarnai dengan rangkaian serangan bom dan tindakan teror mulai dari teror bom Bali I, bom Bali II, hotel J.W Marriot, hotel Rits Carlton, bom Tamrin, hingga peristiwa bom bunuh diri di Kampung Melayu telah menambah kekhawatiran dan ketakutan masyarakat dunia akan tindak kekerasan yang dilakukan oleh jaringan teroris dunia di Indonesia. Adanya aksi pengeboman dan konflik komunal yang disalahartikan sebagai konflik antar umat beragama di berbagai wilayah di Indonesia, juga telah mencoreng wajah Islam di Indonesia karena secara fakta, para pelakunya adalah individu-individu yang beragama Islam. Agama kerap dijadikan kedok dan sarana legitimasi atas tindakan kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang. Kesalahan cara pandang dalam memahami dan memaknai teks-teks agama, juga merupakan penyebab adanya radikalisme agama. Pemaknaan secara literalistik

cenderung menggiring individu bersikap kurang toleran. Dua hal ini, yang kemudian mewarnai bagaimana keberagaman di Indonesia.

Di sisi lain, perbedaan etnis seringkali menjadi akar konflik, misalnya perbedaan antara suku Dayak dan suku Madura, biasanya konflik terjadi karena adanya perbedaan dalam sikap, kepercayaan, nilai, atau kebutuhan. Misalnya suku Madura memiliki perilaku yang langsung merespons dengan amarah dan cenderung melalui kekerasan, hal ini menimbulkan konflik dengan suku lain berskala besar, di mana perbedaan budaya jelas menjadi alasan perang antar-kedua suku ini (Mulyadi 2017, 9-10). Di Papua misalnya, konflik agama kerap terjadi terkait rumah ibadah, baru-baru ini Persekutuan Gereja-gereja di Kabupaten Jayapura (PGGJ) menuntut agar pembangunan menara Masjid Al-Aqsha Sentani dihentikan dan dibongkar. PGGJ meminta agar tinggi gedung masjid tersebut diturunkan sehingga sejajar dengan tinggi bangunan gedung gereja yang ada di sekitarnya (Marsyaf 2018).

Masih seputar SARA, salah satu peristiwa yang kembali ramai diperbincangkan akhir-akhir ini adalah sentimen terhadap etnis Cina yang terjadi dalam pemilu DKI Jakarta. Hal ini dilatar belakangi oleh pidato yang disampaikan oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) saat melakukan kunjungan dinas di Kepulauan Seribu pada tanggal 28 September 2016. Apa yang disampaikan oleh Ahok selaku gubernur Jakarta terkait surat al Maidah ayat 51 dinilai telah menistakan agama oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 11 Oktober 2016 (Kami 2016). Pernyataan tersebut bukan hanya menyulut kemarahan umat Islam, namun juga membawa isu gerakan anti Cina, karena Ahok adalah etnis Cina di Indonesia. Persoalan menjadi sangat *complicated* karena bersamaan dengan memanaskan suhu politik menjelang Pilkada di Jakarta. Konflik politik pilkada dan liberalisasi politik berawal dari salah satu implementasi dari Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah dilaksanakannya pemilihan kepala daerah secara langsung. Dinamika perpolitikan pun diklaim membawa andil bagi kemerosotan nasionalisme bangsa serta keharmonisan beragama di Indonesia. Alih-alih dari kasus pilkada dikaitkan dengan ayat-ayat Tuhan, yang mengatas namakan agama terkait larangan memilih pemimpin yang non-muslim, hingga Pusat Kajian Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) mengeluarkan fatwa larangan menshalatkan jenazah pendukung Gubernur Kafir DKI Jakarta

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai bentuk sanksi sosial (Bilal 2017). Menurut Herdiansah, permasalahan kasus dugaan penistaan Islam oleh Ahok menggulirkan efek bola salju politik yang bisa mengancam keamanan nasional. Agama menjadi isu yang sangat sensitif untuk diperbincangkan sekarang ini. Penggunaan media sosial dikawal ketat oleh pemerintah melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) maupun organisasi-organisasi kemasyarakatan agar tidak ada lagi yang memperkeruh konflik horizontal yang sudah terjadi (Herdiansah, Junaidi and Ismiati 2017).

Menurut Sewang dalam Sagaf yang berjudul Islam Dan Pendidikan Humanis Dalam Resolusi Konflik Sosial, sensitivitas masyarakat plural seperti Indonesia dalam label agama yang bisa menjadi faktor penyebab akar terjadinya konflik dalam masyarakat terjadi karena hal-hal berikut. Pertama, adanya klaim kebenaran mutlak (*absolute truth claims*); klaim kebenaran mutlak harus ditujukan ke dalam diri sendiri atau interen penganut agama itu sendiri, bukan dipakai dalam menilai agama lain. Kedua, adanya ketaatan buta (*blind abedience*), yaitu dengan mengesampingkan akal sehat dan sikap kritis dalam memahami ajaran agama. *Ketiga*, adanya tujuan akhir membenarkan apa pun dalam mencapai tujuan (*the end justifies the means*). Biasanya hal ini dikobarkan ketika menghadapi konflik antar pemeluk agama (Sewang 2004, 3-4).

Hasil penelitian Balitbang Kementerian Agama RI memandang bahwa akar masalah terjadinya konflik sosial yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan serta keberagamaan yang harmonis di Indonesia dilatarbelakangi oleh tiga hal. *Pertama*, adanya krisis di berbagai bidang. Selain menciptakan hilangnya kepercayaan sebagian masyarakat terhadap aparat pemerintahan, birokrasi dan militer yang selama bertahun-tahun terlanjur memperlihatkan sikap yang kurang mendapat simpati sebagian masyarakat, juga memunculkan sikap saling curiga yang tinggi antar berbagai kelompok masyarakat. *Kedua*, akibat arus globalisasi informasi, berkembang pula faham keagamaan yang semakin menciptakan eksklusivitas dan sensitifitas kepentingan kelompok. *Ketiga*, adanya kesenjangan sosial ekonomi dan politik. Kesenjangan ini mempermudah pengikut agama tersebut dalam arus persaingan, pertentangan, dan bahkan permusuhan antar kelompok (Mudzhar 2004, 14-15).

Dari pemaparan di atas maka perlu adanya reformulasi bagaimana menciptakan kehidupan beragama yang moderat yang

mengedepankan prinsip-prinsip. *Pertama*, dalam pandangan moderatisme, kebenaran tidak tunggal. *Kedua*, moderatisme menolak kekeerasan antara manusia yang mengatasnamakan agama. *Ketiga*, moderatisme memadukan antara pemikiran ulama klasik (*turats*) dan pemikiran ulama modern (*mu'ashirah*) dan para ilmuan non-Islam untuk kemajuan peradaban umat manusia. *Keempat*, *al-wasathiyah*, mengakui adanya kebenaran dalam paham-paham keagamaan yang berbeda-beda dalam suatu agama dan adanya kebenaran dalam agama-agama lain yang berbeda-beda yang membawa kebaikan pada umat manusia. *Kelima*, moderatisme mengkompromikan antara yang sakral dan yang profan untuk kemaslahatan manusia (Husen 2009, 60). Di sinilah pentingnya pemahaman fungsional agama dan perubahan pendekatan dari pendekatan tekstual menjadi pendekatan kontekstual sehingga nuansa agama menyatu dengan kehidupan, termasuk di dalamnya transformasi nilai agama, penafsiran, dan reaktualisasi sesuai dengan perkembangan masyarakat agar agama tetap dirasakan manfaatnya dan berfungsi dalam kehidupan.

Pada tataran kebangsaan pemaknaan nilai-nilai luhur bangsa, kesadaran atas kemajemukan, dan perlunya sikap inklusif dalam beragama adalah nilai-nilai dasar yang harus dibangun secara sistematis lewat pemahaman akan pluralitas agama dan budaya yang dapat menciptakan sikap toleransi dan menghargai kearifan lokal sehingga dapat memperoleh kesatuan yang menyeluruh terkait wawasan kebangsaan, dimana kehidupan beragama harus memperhatikan keanekaragaman sosial dan budaya, kehidupan beragama mengimplementasikan wahyu Tuhan dalam konteks sosial-budaya yang berbeda, serta keanekaragaman ekspresi keagamaan sebagai manifestasi pancaran kebenaran Tuhan. Sebaliknya, jika kehidupan beragama di Indonesia terus menerus dipenuhi dengan konflik SARA serta primodalisme yang ekstrim maka mungkin Indonesia pada tahun 2045 bukan lagi sebagai negara yang dijuluki sebagai pemeluk muslim terbanyak di dunia, dimana primodalisme ekstrim merupakan sisi lain penyebab konflik dan ketidakharmonisan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karenanya, dengan mengimplementasikan nilai-nilai moderatisme dalam beragama, berbangsa dan bermasyarakat diharapkan dapat mewujudkan persatuan dan kesatuan. Hal ini harus dipahami oleh segenap masyarakat Indonesia. Dalam kerangka inilah letak

kehidupan beragama yang moderat dalam upaya membangun persatuan dan kesatuan.

Keniscayaan Pluralitas; Keberagaman dan Keberagamaan

Indonesia yang notabene adalah Negara yang multikultur juga tidak lepas dari wacana pluralisme dan pluralitas keberagaman. Dalam konteks ini, pluralisme sebagai kemajemukan, keberagamaan dan kebhinnekaan. Negara dengan lebih dari 17.000 pulau, dan kurang lebih 265 juta jiwa, keberagaman Indonesia tak hanya tercermin dari sumber daya alamnya, tetapi juga etnis, bahasa, dan agama penduduknya. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara yang dipersatukan karena keberagaman dan keberagamaan. Keberagaman sebagaimana yang dikatakan oleh K.H. Husein Muhammad bukan hanya sebagai realitas sosial (pluralitas), melainkan juga sebagai gagasan, paham dan fikiran-fikirannya (Ghazali 2009, xiii). Keberagaman yang ada sebagai kekuatan pemersatu bangsa. Keberagamaan telah menjadikan Indonesia sebagai negara yang berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Mengutip istilah Arif Hidayat bahwa Indonesia sebagai *religious nation state* yang terbangun atas adanya hubungan antara negara dan agama dalam bingkai Pancasila, yang tidak menganut sekulerisme, tetapi juga bukan negara agama (Hidayat 2012, 61).

Keberagaman dan keberagamaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah bentuk kebhinnekaan yang selama ini memperkokoh jiwa kebangsaan, persatuan dan kesatuan bangsa. Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki toleransi keragaman dan keberagamaan yang kuat serta tidak mudah dipecah belah. Selama ini, Pancasila telah mampu mengkomunikasikan dan mendialektikkan berbagai suku, budaya dan agama. Dengan demikian, Pancasila adalah sebuah rumah untuk pluralisme. Oleh karena itu, untuk meyelesaikan persoalan yang berbasis keberagaman dan keberagamaan, pendekatan pluralistik sangat diperlukan keberagaman dan keberagamaan (Masyithoh 2016, 366-367).

Dalam konteks agama Islam, keberagaman merupakan sesuatu yang niscaya dan menjadi realita kehidupan manusia. Banyak ayat Al-Quran yang menerangkan realitas *sunnatullah* tersebut. Diantara ayat Al- Quran yang menegaskan tentang keberagamaan dan kebhinnekaan keyakinan agama, dalam surat al

Maidah: 48, Hud:118, Yunus:99, Asy-Syura: 8, dan an Nahl:93. Semuanya menjelaskan makna yang inheren bahwa Tuhan sendiri menghendaki kita berbeda-beda. Selanjutnya dalam surat al Hujurat: 13 diterangkan substansi perbedaan tersebut, yakni agar manusia dapat saling mengenal dan menghargai eksistensi masing-masing (*li ta'arafu*). Oleh karenanya, Menurut Moqsith setiap pemeluk suatu agama perlu mempunyai visi yang tepat mengenai eksistensi agamanya ketika berhadapan dengan agama-agama lain (Ghazali 2009, 4-5).

Pluralisme dan pluralitas keberagamaan dapat terwujud dengan mengedepankan sikap saling mengerti, memahami dan menerima yang merupakan esensi toleransi. Pengembangan *religious literacy* menjadi sangat penting dalam kehidupan pluralisme agama untuk saling mengenal satu sama lain. Religious literacy adalah sikap terbuka terhadap dan mengenal nilai-nilai agama lain. Dengan itu orang bisa saling mengenal, menghormati dan memperkaya kehidupan dalam sebuah persaudaraan sejati antar agama tanpa harus terjebak dalam sekat-sekat agama. Dengan memahami agama lain, berarti kita juga dibebaskan dari sikap dan tingkah laku penuh curiga antar umat beragama. Dengan saling memahami dapat tercipta hidup damai dan toleran.

Karakteristik Kehidupan Beragama yang Moderat

Agama hadir di bumi ini sebagai petunjuk bagi penciptaan kehidupan yang penuh keteraturan dan keharmonisan. Namun, kehadiran agama tidak tampak dalam wajah yang seragam layaknya ketidakseragaman manusia itu sendiri. Hal ini, sebenarnya berdampak positif bagi upaya menciptakan keteraturan kosmik, sebagaimana Tuhan menghendaki keragaman (pluralitas) itu sebagai *sunnatullah*. Permasalahannya adalah bahwa tidak semua komunitas umat beragama memiliki kesadaran untuk mengambil dan mengembangkan sikap positif-konstruktif dari keragaman tersebut. Oleh karenanya, diperlukan metode pemikiran yang moderat (*alwasatiyah*) sebagai representasi dari tipologi Islam moderat yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan beragama. Hal ini, didasarkan kepada bahwa keberagamaan adalah eksistensi yang harus dihargai sebagaimana ia menghargai diri dan agamanya, beragama (*hifdz al-din*) merupakan salah satu dari lima hak dasar

kemanusiaan (*al-dharuriyat al-khamsat*) yang musti dijunjung tinggi oleh setiap orang. Adapun karakteristik kehidupan beragama yang moderat menurut Prof. Dr. Abdul Rahim adalah sebagai berikut (Husen 2009, 60):

1. Fleksibilitas *Al-Wasathiyah*

Dalam lingkungan Islam misalnya, di atas pundak pemuka agama terletak kewajiban untuk mensosialisasikan konsep moderasi yang menghindari sikap ekstrem atau berlebihan dalam kedua sisinya, guna menciptakan masyarakat penengah dan adil, atau dalam bahasa Al-qur'an *Ummatan wasathan* (Q.S 2:143). Konsep *tawassuth* di dalam Islam bukanlah serba kompromistis dengan mencampur adukkan semua unsur, juga bukan mengucilkan diri dari menolak pertemuan dengan unsur apa saja. Karakter ini dalam Islam dalam memandang semua persoalan dengan sikap yang seimbang tidak ekstrim dan tidak pula liberal (Siddiq 2005, 62). Keadilan merupakan sebuah ungkapan yang ada dan diterima oleh semua agama, bahkan menjadi doktrin fundamental dari agama-agama tersebut. Meskipun demikian, mungkin saja terjadi perbedaan dalam pemahamannya, dalam mempersepsinya dan dalam mengembangkan visinya, sesuai dengan prinsip-prinsip teologisnya. Secara umum pengertian adil mencakup; tidak berat sebelah, berpihak kepada kebenaran obyektif dan tidak sewenang-wenang. Cakupan makna ini menjadi ajaran setiap agama, menjadi paradigma dakwah dan juga menjadi rujukan hubungan sosialnya (M. T. Hasan 2005, 280).

Ajaran Islam merupakan sebuah agama yang sangat menekankan konsep moderat sebagai cara hidup umatnya. Konsep moderat ini ditekankan dalam segala aspek kehidupan termasuk aspek aqidah, syariah, dan muamalah. Karena ingin mengambil jalan di tengah-tengah rangkaian tipologi yang ada, maka salah satu ciri yang ada dalam *al-Wasathiyah* adalah fleksibel.

2. Kombinasi Antara *Turats* dan *Mu'asharah*

Moderatisme berusaha memadukan khazanah keilmuan klasik dengan mengambil hal-hal yang relevan dengan konteks masa kini, kemudian memadukannya dengan khazanah keilmuan modern yang ada. Mekanisme yang untuk memadukan pemikiran klasik dan modern tersebut adalah dengan melakukan proses pemilihan (*intiqaa*). Yaitu dengan menelaah buku-buku klasik dan

mereduksi beberapa permasalahan yang sudah tidak relevan dengan masa kini. Lalu, mengkaji buku-buku ilmu pengetahuan modern dan menyelaraskannya dengan nilai-nilai keislaman (Hadiyanto, et al. 2014, 19).

Dalam istilah lain, dikenal dengan *tawazun*, yakni menjaga keseimbangan dan keselarasan, sehingga terpelihara secara seimbang antara kepentingan dunia dan akhirat, kepentingan pribadi dan masyarakat, dan kepentingan masa kini dan masa datang. Pola ini dibangun lebih banyak untuk persoalan-persoalan yang berdimensi sosial politik. Dalam bahasa lain, melalui pola ini menciptakan integritas dan solidaritas sosial umat. Gagasan tersebut merupakan gerakan Islam dengan mengambil jalan pertengahan, yang memahami Islam melalui pendekatan komprehensif (*shamil*) dan positif, mengakomodasi antara konservatif (*turats*) dan modernis (*mu'asarah*) dengan harapan munculnya dinamisasi. satu Sikap wasathiyah menghendaki sikap tidak berlebihan dalam satu aspek tertentu. Misalnya, Islam mengajarkan agar kita tidak hanya fokus pada aspek dunia atau sebaliknya akhirat saja. Melainkan harus berjalan secara seimbang antara keduanya.

3. Kombinasi Antara *Aql* dan *Naql*

Banyaknya penggunaan al-Qur'an untuk berbagai tendensi ini tentu mengakibatkan banyak pula usaha penafsiran terhadap al-Qur'an yang sesuai dengan cara pandang (*paradigm*) dan pendekatan (*approach*)nya. Akan halnya respon terhadap pendekatan penafsiran terhadap al-Qur'an, secara umum dapat dibagi pada dua kelompok yang berseberangan, yaitu kelompok tradisional dan modernis. Secara wajah epistemologis Islam, kategorisasi dalam memahami sumber hukum Islam dapat bedakan menjadi dua. *Pertama*, adalah wajah Islam yang kontekstual, mengakui perbedaan dan keragaman, berbagai ruang untuk kebenaran yang berbeda. *Kedua*, sebagai antagonis dari yang pertama, adalah wajah yang tekstual, menginginkan keseragaman dan mengklaim hanya kelompoknya yang benar (Karim n.d., 7).

Terkait dengan penerapan prinsip *wasythiyyah* dalam bidang tafsir, maka moderatisme berupaya memadukan antara *nash* dan *aql*. Rasionalisasi merujuk pada penggunaan dalil '*aql*' (akal) sebagai penyempurna dalil *naql*' (teks suci). Dilakukan melalui penggunaan metodologi ilmu pengetahuan dalam menafsiri kembali nilai-nilai Islam. Sedangkan kontekstualisasi

merujuk pada penempatan teks suci ke dalam konteks baru, yang secara eksplisit tidak dijelaskan oleh al-Qur'an, namun implisit di dalam nilai-nilai universalnya. Pergulatan teks dan konteks yang dinamis akan melahirkan pemikiran-pemikiran konstruktif. Interaksi antara teks dan konteks akan membebaskan penafsir dari fanatisme terhadap teks dan fanatisme terhadap konteks. Pergulatan teks dengan konteks akan melahirkan pemikiran alternatif, khususnya dalam rangka menjadikan teks senantiasa relevan dengan konteks.

Dalam merespon dinamika keberagaman dalam masyarakat Islam ini, perlu dibangun suatu sikap keagamaan yang bisa menciptakan suatu tatanan kehidupan keagamaan yang aman dan harmonis dalam relasi sosial di kalangan umat Islam. Sikap keagamaan yang harus dibangun tersebut adalah sikap moderat dan toleran.

4. Kombinasi Antara yang Sakral dan Profan

Metode pemikiran *al-wasathiyah* menekankan pada prinsip keterpaduan antara yang sakral dan profan. Sakral di sini menunjuk pada “kesucian” ilmu-ilmu keislaman yang tidak perlu digugat lagi kebenarannya kendatipun ia merupakan hasil dari kajian manusia. Sedangkan profan adalah kebalikan dari yang sakral. Istilah profan menunjukkan pada keyakinan bahwa ilmu-ilmu keislaman hasil kajian ulama-ulama Islam masih bisa digugat atau dikritisi (Hadiyanto, et al. 2014, 9).

Menurut Zakiyah Pengertian sakral merupakan suatu hal yang lebih mudah dirasakan daripada dilukiskan. Bilamana terdapat suatu anggapan bahwa suatu benda sakral tersebut mengandung zat yang suci, dan di dalamnya mengandung pengertian misteri yang mengerikan tetapi mengagungkan. Di dalam masyarakat, terdapat pandangan yang berbeda-beda mengenai mana benda yang suci, dan benda yang biasa, atau yang sering dikemukakan orang benda sakral dengan profan. Selain dari pada itu yang suci ada yang terdapat di dunia ini dan ada di surga. Orang Hindu menghormati dan mensucikan lembu, Hajar Aswad di Makkah disucikan oleh orang-orang Islam, Salib di atas altar disucikan oleh orang Kristen, masyarakat primitif membakar mati binatang-binatang totem mereka (Z. Darajat 1985, 167-168)

Sikap eksklusif dalam beragama sering terjadi karena agama kerap kali lebih dipahami sebagai wilayah yang sakral dan mutlak. Bahkan pada saat agama terlibat dalam urusan duniawi

sekalipun, tetap dipahami sebagai penunaian kewajiban *samawi* yang sakral dan mutlak. Karena sakralitas itu, persentuhan agama dan budaya sering menimbulkan ketegangan. Dengan pemahaman yang terpadu antara yang sakral dan profan dapat membentuk wawasan keagamaan yang inklusif dan moderat.

5. Tidak Mudah Mengkafirkan

Al-Qur'an dan al-Hadits sebagai sumber hukum Islam, menunjukkan bahwa wajah Islam adalah banyak. Ada berbagai golongan Islam yang terkadang mempunyai ciri khas sendiri-sendiri dalam praktek dan *amaliah* keagamaan. Oleh karenanya, perbedaan yang merupakan *sunatullah* bukan dengan mudah kita salahkan bahkan kita kafirkan.

Islam menganggap semua manusia adalah sama, tidak ada perbedaan satu sama lain dengan sebab ras, warna kulit, atau bahasa, mereka termasuk keluarga, dan datang dari nenek moyang yang satu. Hal yang sama pentingnya untuk ditegakkan adalah konsep persamaan. Egaliterianisme dalam dokumen-dokumen hak asasi manusia saat ini terlihat jelas. Dalam pengembang pemikiran *al-Wasathiyah* justru segala bentuk perbedaan serta pemikiran mereka harus dikaji. Jika pemikiran tersebut tidak bertentangan dengan dalil *naqli* dan *aqli* maka pemikiran mereka harus diakomodir. Dengan demikian pemikiran *al-wasathiyah* menghargai pluralisme.

Teologi Kerukunan Beragama dari Eksklusif ke Inklusif

Dalam masalah teologis Islam menarik garis demarkasi secara tegas. Islam tampil dengan wajah yang sangat eksklusif hal tersebut tergambar dalam Al-Quran surah Al-Ikhlâs, dan surah Al-Kafirun yang tercermin dalam dua kalimat syahadat. Inilah doktrin sentral Islam yang kemudian disebut dengan tauhid; pengakuan kemahakuasaan dan kemutlakan Tuhan serta penegasan bahwa Muhammad nabi terakhir yang diutus Tuhan bagi umat manusia di muka bumi. Klaim-klaim eksklusif Islam sebagaimana tercermin dalam doktrin teologis tersebut tidak berarti umat Islam menjadi umat yang eksklusif yang menafikan pluralisme. Karena Islam juga sangat menekankan inklusivisme, sebagaimana dinyatakan dalam sumber-sumber primer Islam seperti dalam surat al-Hujarat:13 dan sebagaimana pula yang telah dipraktikkan dalam sejarah awal pembentukan masyarakat Islam yang tergambar dalam Piagam Madinah. Di sisi lain, menurut Baidowi adanya pengakuan dalam Islam terhadap nabi-

nabi dan agama-agama terdahulu sebelum Islam menunjukkan bahwa sesungguhnya Islam meyakini dan menghargai perbedaan serta kemajemukan. Tuhan telah mengutus para nabi terdahulu juga untuk kedamaian umat manusia. Kesamaan misi para nabi ini bisa dikatakan bahwa perdamaian merupakan sebuah kode etik universal (Baidowi 2006, 126).

Gambaran ideal tentang kerukunan antara umat Islam dan non-Islam sebagaimana yang dicontohkan nabi dan yang kemudian menjadi model bagi tata laku kehidupan bermasyarakat dan bernegara ini secara original dapat dilihat dalam butir-butir "Piagam Madinah". Dalam piagam ini hak-hak penganut agama Yahudi untuk hidup berdampingan secara damai dengan umat Islam dinyatakan secara tegas. Harkat dan martabat kaum Yahudipun kemudian terangkat dari sekedar klien kesukuan menjadi warga negara yang sah sebagaimana yang dialami oleh kaum muslim. Tidak ada perbedaan perlakuan antara keduanya. Posisi demikian ini tidak pernah dimiliki kaum Yahudi sejak invasi Babilonia pada 586 SM (Najib 2011, 47). Dalam bingkai negara Madinah kaum Yahudi dapat menjalankan ajaran agamanya sesuai dengan ajaran Taurat. Tidak hanya itu, negara Madinah juga menjamin dan memikul tanggung jawab tentang ke-Yahudian itu. Perlakuan negara Madinah yang demikian adil tanpa diskriminasi, khususnya terhadap komunitas Yahudi ini mengantarkan peradaban Yahudi dengan berbagai aspeknya mencapai masa "keemasannya" di bawah pemerintahan Islam.

Situasi dan kondisi yang istimewa tersebut juga dialami oleh kaum Nasrani, terutama pasca "*futuhah*" Makkah. Kaum Kristen Najran Yaman mendatangi Nabi. Delegasi mereka ini diterima dengan baik oleh Nabi. Sebagian mereka kemudian memeluk agama Islam. sementara yang lain tetap pada keyakinan agamanya di dalam kerangka negara Islam. Nabi kemudian mengukuhkan posisi mereka sebagai *ummah* yang khas, sebagaimana halnya yang dialami oleh kaum Yahudi. Hal ini membuktikan bahwa prinsip toleransi atau kerukunan tetap menjadi pegangan bagi para penguasa muslim.

Perbedaan merupakan realitas kehidupan manusia yang sengaja diciptakan Tuhan agar umat manusia berlomba-lomba menjadi yang terbaik. (Q.S.49:13) Karena jika Tuhan berkehendak, tentu ia akan menjadikan umat manusia menjadi satu umat saja tanpa perbedaan satu sama lain. Kerukunan beragama bukanlah berarti penyatuan konsep-konsep teologis sentral dari masing-masing agama, melainkan adanya saling memahami dan saling

pengertian terhadap adanya perbedaan-perbedaan doktrinal mendasar itu. Kerukunan dalam arti penyatuan hanya bisa dimungkinkan pada wilayah-wilayah non teologis, seperti sosial budaya dengan segenap unsur-unsur di dalamnya. Kerukunan dalam makna inilah yang disebut dengan akulturasi budaya.

Kondisi masyarakat Madinah di atas, memiliki kesamaan pluralitas dengan masyarakat Indonesia yang berbeda-beda suku, adat istiadat dan agama. Artinya, konsep dan formulasi ajaran Islam pada masa nabi yang penuh kedamaian dan toleransi serta hidup dalam keharmonisan dalam keragaman budaya dan agama, harus pula bisa menjadi konsep ajaran Islam yang damai dan toleran di Indonesia. Dengan demikian, agama dan budaya harus dapat menjadi instrumen bagi pengembangan kebudayaan dan budaya seharusnya dapat berjalan seiring dalam rangka memperkuat kerukunan antar umat beragama. Sisi kemoderatan dalam pemikiran Islam adalah mengedepankan sikap toleran dalam perbedaan. Keterbukaan menerima keberagaman (inklusivisme). Baik beragam dalam mazhab maupun beragam dalam beragama. Perbedaan tidak menghalangi untuk menjalin kerja sama, dengan asas kemanusiaan. Meyakini agama Islam yang paling benar, tidak berarti harus melecehkan agama orang lain.

Teologi Beragama dari Teosentris ke Antroposentris

Teologi tidak hanya menyumbang bagi umat beragama untuk mengenal Tuhannya, tetapi juga memberi peluang besar untuk menjadikan teologi sebagai pembenaran terhadap perilaku yang mungkin saja kontradiktif dengan pesan dasar doktrin agama. Teologi sebenarnya bukanlah sesuatu yang tidak bisa dikembangkan ke arah yang lebih sesuai dengan kebutuhan kehidupan, terutama kaitannya dalam membangun kehidupan harmonis antar umat beragama.

Teologi teosentris memberi implikasi serius pada praktek ritual formal keagamaan, termasuk juga cara pandang terhadap agama di luarnya. Sebab, kecenderungan teosentris lazimnya hanya mengenal satu Tuhan yang dianggap absolut tanpa ada negosiasi bagi tuhan-tuhan selain dari Tuhan di luar dirinya. Pada level ini, sangat dimungkinkan segala bentuk ritual formal juga cenderung diabadikan untuk terus raih prestasi ketuhanan termasuk akan berupaya "*menghilangkan*" Tuhan orang lain yang berbeda dengannya.

Dalam konteks ini, sangat mungkin sekali beberapa kasus-kasus kekerasan yang mengatasnamakan agama juga beranjak dari teologi model teosentris, sehingga pada klimaksnya mengorbankan diri untuk meraih prestasi ketuhanan dianggap merupakan satu-satu puncak kebaikan tertinggi. Untuk itu, dapat dipastikan apabila keberagamaan masih bersifat eksklusif, maka kekerasan atas nama agama akan terus terjadi karena sikap eksklusif tidak akan mampu menerima yang lain sebagai kebenaran, terlebih lagi kebenaran orang lain yang dianggap berbeda agama dan berbeda Tuhan yang disembah. Jika demikian, sikap eksklusif dalam beragama akan menyebabkan agama bukan lagi sebagai jalan kebenaran atas kemanusiaan, tetapi justru menjadi jalan untuk menghancurkan kemanusiaan itu sendiri karena dalam beragama cenderung merasa benar sendiri.

Untuk itu, tidak terlalu mengherankan kalau cara berteologi yang cenderung teosentris ini justru akan mengkonsentrasikan aktifitas manusia hanya untuk dan kepada Tuhan dan “*serba Tuhan*” di atas segalanya, dan beranggapan kebaikan yang tertinggi terletak pada upaya pencapaian aktifitas manusia hanya untuk dan kepada Tuhan. Misalnya, bentuk indikasi teologi yang teosentris ini adanya anggapan bahwa ritual formal kepada Tuhan melebihi dari segala yang ada dalam struktur agama, sehingga mengesankan berteologi hanya untuk menyembah Tuhan. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh Arkoun, bahwa memahami agama hanya sebagai nalar teologis yang mengagungkan Tuhan dan ritual-ritual, tetapi kurang memperhatikan masalah-masalah kemanusiaan (Arkoun 2011). Padahal sesungguhnya Tuhan sendiri memberikan segala potensi yang ada, termasuk agama hanya untuk kepentingan manusia bukan untuk kepentingan Tuhan. Puncak yang paling tragis dari teologi yang teosentris ini akan cenderung merendahkan nilai-nilai kemanusiaan yang seharusnya menjadi prioritas melebihi kepatuhan pada pengamalan ritual formal tersebut.

Pengakuan adanya dimensi kemanusiaan dalam ritual formal menjadi doktrin utama agama. hal ini, menjelaskan tentang pentingnya semangat kemanusiaan dalam berteologi. Teologi beragama dalam segala bentuk ritual ataupun norma-norma yang ada juga sebenarnya terkonsentrasi untuk kepentingan kemanusiaan supaya manusia dapat menjadi dan menghargai kemanusiaan itu sebagaimana mestinya. Oleh karenanya, perlu ada upaya untuk menggeser teologi teosentris ke antroposentris.

Menurut Hasan Hanafi dalam Baidi, teologi antroposentrisme berorientasi pada watak yang mengharuskan agama peduli pada masalah pembangunan tata moral masyarakat dan lingkungan (Baidi 2010). Dalam hal ini, adanya penegasan bahwa agama tidak hanya mengurus hubungan horizontal (*habl minallah*) tetapi juga adanya penegasan ketaatan kepada kemanusiaan yang merupakan hubungan vertikal (*habl minannas*). Tuhan sendiri menurunkan agama untuk kepentingan kemanusiaan, bukan untuk kepentingan Tuhan, maka tentu adalah sebuah ironi kalau seandainya Tuhan yang menjadi konsentrasi bukan kemanusiaan.

Pengembangan keberagaman yang inklusif dengan pendekatan teologi antroposentris merupakan syarat utama mewujudkan agama yang benar-benar akan menghasilkan wajah yang teduh dan damai. Sebab, keberagaman inklusif merupakan keberagaman yang terbuka terhadap sesuatu selain dirinya dan juga mengakui adanya kebenaran di luar dirinya, walaupun tetap saja puncak kebenaran dianggap sebagai bagian dari dirinya. Dalam istilah Abdul Aziz Sachedina disebut teologi multikultural. Sebuah teologi yang menggambarkan perhatian dan kepedulian terhadap penduduk dunia, mempengaruhi kehidupan mereka melampaui batas-batas komunitas dan kultural. Agama juga berusaha membebaskan umat dari belenggu-belenggu kemiskinan, ketertindasan, dan ketidakadilan sebagai akibat dari relasi-relasi dominasi-subordinasi, menindas-tertindas, Barat-Timur, superiorinferior baik dalam hubungan antar agama, etnik maupun budaya.

Keberagaman inklusif ini dapat terwujud dengan basis teologi antroposentris yang menempatkan manusia sebagai objek dan sekaligus subjek yang menjadikan manusia sumber utama dalam menempatkan manusia sebagai perspektif teologisnya. Dalam konteks keindonesiaan persatuan dalam ketuhanan tidak dipahami sebagai monolitisme yang statis dan steril, tetapi sebagai persatuan dalam keanekaan yang dinamis dan produktif. Konsep ini yang dalam konteks bangsa Indonesia disebut "Bhinneka Tunggal Ika". Kenyataan ini berarti, tak diragukan lagi bahwa toleransi beragama menjadi sebuah *common platform* bagi kehidupan beragama di Indonesia (N. Madjid 1992).

Internasiasi Nilai-Nilai Multikultural; Upaya Menjaga Persatuan dan Kesatuan

Multikulturalism di kalangan orang cendekiawan dianggap sebagai kebijaksanaan untuk mencapai tatanan masyarakat dimana warga yang berasal dari berbagai agama, suku, adat, atau kebudayaan dapat hidup bersama-sama dan membaaur dalam pergaulan sehari-hari dengan damai dan sejahtera tanpa mengorbankan ciri-ciri khasnya masing-masing. Sedangkan menurut Azra multikulturalisme adalah landasan budaya yang terkait dengan pencapaian *civility* (keadaban), yang amat esensial bagi terwujudnya demokrasi yang berkeadaban, dan keadaban yang demokratis. Menurut H.A.R Tilaar, nilai-nilai multikultural yang diterapkan sebagai indikasi menerima realitas keragaman terdiri dari: Belajar hidup dalam perbedaan; Membangun saling percaya (*mutual trust*); Memelihara saling pengertian (*mutual understanding*); Menjunjung sikap saling menghargai (*mutual respect*); Terbuka dalam berpikir; Apresiasi dan interdependensi; Resolusi konflik; Rekonsiliasi tanpa kekerasan (Tilaar 2004, 84). Harapan yang ingin dibangun dari internalisasi nilai-nilai multikultural adalah lahirnya generasi baru Indonesia yang tidak hanya mau dan mampu menghargai budaya, etnis, agama, aliran, dan sistem hidupnya semata tetapi juga mengakui keberadaan yang lain dan secara bersama mengambil manfaat dari adanya keragaman tersebut.

Dengan pemahaman keberagaman yang multikultural berarti menerima adanya keragaman ekspresi budaya yang mengandung nilai-nilai kemanusiaan dan keindahan yang mengedepankan nilai-nilai humanis, moderat dalam beragama. Untuk itu internalisasi nilai-nilai multikultural dalam kehidupan beragama dapat dilakukan melalui upaya sebagai berikut:

1. Dialog antar Umat Beragama

Paradigma dialogis-persuasif lebih mengedepankan dialog dan cara-cara damai dalam melihat perselisihan dan perbedaan pemahaman keagamaan. Menurut Mukti Ali, dialog antar agama adalah pertemuan hati dan pikiran antar pemeluk berbagai agama. Dialog adalah komunikasi antara orang-orang yang percaya pada tingkat agama. Dialog merupakan jalan bersama untuk mencapai kebenaran dan kerjasama dalam proyek-proyek yang menyangkut kepentingan bersama (Ali 1997, 208). Dialog juga membiarkan utuh hak setiap orang untuk mengamalkan keyakinannya dan

menyampaikannya kepada orang lain. Dialog antar agama adalah suatu perjumpaan yang sungguh bersahabat dan berdasarkan hormat dan cinta dalam tingkatan antar pemeluk agama.

Dengan membangun paradigma pemahaman keberagaman yang lebih humanis, pluralis, dan kontekstual diharapkan nilai-nilai universal yang ada dalam agama seperti kebenaran, keadilan, kemanusiaan, perdamaian dan kesejahteraan umat manusia dapat ditegakkan. Lebih khusus lagi, agar kerukunan dan kedamaian antar umat bergama dapat terbangun. kewajiban melaksanakan ajaran itu. Toleransi menjadi pilar penting bagi keberlangsungan agama di Indonesia karena Islam sendiri telah menetapkan tidak ada paksaan dalam agama. Pernyataan tersebut bisa dimaknai bahwa Islam sesungguhnya menghendaki sikap saling toleransi antar umat dan golongan. Senada dengan apa yang diutarakan oleh kepala badan Litbang (Mas'ud and Rohana 2012, 10) bahwa dialog antar agama merupakan upaya dalam Membangun harmoni sosial dan persatuan nasional dalam bentuk upaya mendorong dan mengarahkan seluruh umat beragama untuk hidup rukun dalam bingkai teologi yang ideal untuk menciptakan kebersamaan dan sikap toleransi. Menumbuhkan kesadaran dalam masyarakat bahwa perbedaan adalah suatu realita dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga dapat membuka wawasan multikultural dan kebangsaan.

2. Konstruksi Pendidikan Multikultural Berbasis Kearifan Lokal

Sistem pendidikan yang berakar pada kebudayaan nasional adalah sistem pendidikan yang dinilai tepat untuk mengajarkan ilmu pengetahuan tentang kemajemukan bangsa. Integrasi pendidikan dan kebudayaan nasional akan memperkokoh identitas nasional yang dapat menumbuhkan rasa kebanggaan, sikap nasionalisme dan sikap patriotisme terhadap bangsa dan negara. Oleh karena itu, pendidikan multikultural berbasis kearifan lokal memiliki kontribusi yang penting karena kearifan lokal atau *local wisdom* adalah pilar dari kebudayaan nasional yang diadopsi menjadi nilai-nilai luhur Pancasila.

Pendidikan multikultural merupakan salah satu langkah dalam merespon multikulturalisme. Menurut Mudzhar konsep multikultural diharapkan terwujudnya masyarakat yang mempunyai kesadaran tidak saja mengakui perbedaan, tetapi

mampu hidup saling menghargai, menghormati secara tulus, komunikatif dan terbuka tidak saling curiga, memberi tempat terhadap keragaman keyakinan tradisi, adat maupun budaya, dan yang paling utama adalah mengembangkan sikap tolong-menolong sebagai perwujudan rasa kemanusiaan yang dalam dari ajaran masing-masing agama (Mudzhar 2004, 18-19). Sementara itu menurut Imron pendidikan multikultural menanamkan kesadaran akan keragaman (*plurality*), kesetaraan (*equality*), kemanusiaan (*humanity*), keadilan (*justice*), dan nilai-nilai demokrasi (*democraton values*) yang diperlukan dalam beragam aktivitas sosial (Imron 2009, 50).

Pendidikan multikultural berbasis kearifan lokal mencakup beberapa substansi yaitu: 1) pemikiran, sikap, dan tindakan berbahasa, berolah seni, dan bersastra, misalnya karya-karya sastra yang bernuansa filsafat dan niti (*wulang*); 2) pemikiran, sikap, dan tindakan dalam berbagai artefak budaya, misalnya keris, candi, dekorasi, lukisan, dan sebagainya; dan 3) pemikiran, sikap, dan tindakan sosial bermasyarakat, seperti *unggah-ungguh*, *sopan santun*, dan *udanegara* (Wagiran 2012). Kearifan lokal yang dimiliki setiap daerah merupakan pilar kebudayaan nasional.

Subtansi tersebut kemudian menjadi akar kebudayaan nasional yang merupakan bagian dari identitas nasional. Sebagai bagian identitas nasional maka kearifan lokal berfungsi dalam membangun kepribadian bangsa berdasarkan nilai-nilai leluhur. Melestarikan nilai-nilai kearifan lokal berarti menghayati dan melaksanakan gagasan-gagasan lokal daerah setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik dan tertanam serta diikuti oleh anggota. Hal ini bertujuan untuk memberikan arah bagi perwujudan identitas nasional dan jati diri bangsa sesuai nilai-nilai Pancasila dan untuk menciptakan iklim yang kondusif dan harmonis untuk merespon modernisasi secara produktif dan positif sesuai nilai-nilai kebangsaan.

3. Wawasan Kebangsaan berdasarkan Tiga Pilar Kenegaraan

Sejak Negara Kesatuan Republik Indonesia didirikan, para pendirinya telah menyadari kemajemukan bangsa kita ini serta ancaman terhadap kerukunan dan persatuan di satu sisi maupun potensi untuk membangun kehidupan bersama, berbangsa dan bernegara, bermasyarakat dan beragama, dengan rukun dan damai dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Wawasan kebangsaan Indonesia adalah sebagai cara pandang kesatuan Indonesia, dia bukan benda, akan tetapi lebih erat dengan konsep kerangka berfikir dan mentalitas. Jika dikaitkan dengan sifat pluralitas masyarakat Indonesia, substansi wawasan kebangsaan adalah integrasi nasional, atau setidaknya integrasi nasional itu merupakan unsur atau aspek terpenting dalam wawasan kebangsaan. Oleh karenanya, wawasan kebangsaan harus didasarkan kepada; *Pertama*, kemauan dan kesadaran bangsa dalam mengelola perbedaan-perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan serta keanekaragaman budaya dan adat istiadat. *Kedua*, Kemampuan mereaksi penyebaran ideologi asing, dominasi ekonomi, dan globalisasi asing dalam berbagai aspeknya. *Ketiga*, Membangun sistem politik dan pemerintahan yang sesuai dengan ideologi nasional (Pancasila) dan konstitusi UUD 1945 dalam rangka menjaga NKRI.

Untuk mencegah perselisihan dan perpecahan serta memelihara kerukunan dan toleransi serta persatuan, serta untuk memperkokoh wawasan kebangsaan dalam menjaga NKRI disusunlah falsafah bangsa dan dasar negara sebagaimana tertuang dalam Pancasila dan UUD 45. Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia tahun 2009 di Padangpanjang, Sumatera Barat, telah menetapkan fatwa tentang

“Prinsip Ajaran Islam mengenai Hubungan Antarumat Beragama dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”. Dalam fatwa itu, para ulama menegaskan bahwa: kesepakatan bangsa Indonesia untuk membentuk NKRI dengan Pancasila sebagai falsafah bangsa dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi merupakan ikhtiar untuk memelihara keluhuran agama dan mengatur kesejahteraan hidup bersama, kesepakatan itu mengikat seluruh elemen bangsa. Maka menolak atau merusakkan kerukunan dan toleransi antarumat beragama sama dengan menolak atau merusakkan Pancasila dan UUD 45, serentak menolak atau merusakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (M. A. Hasan 2013, 75).

Gambaran Keberagaman di Indonesia Tahun 2045

Rentetan peristiwa Bom dan aksi terorisme, perdebatan isu suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) pada ruang publik, menjadi kajian yang menarik perhatian loyalis negara maupun loyalis agama. Kajian yang lebih spesifik dalam perdebatan

modern dengan memunculkan istilah “politisasi agama” serta *hate speech*. Salah satu media atau alat politik yang diasumsikan mempunyai kekuatan (*power*) di tengah heterogenitas masyarakat adalah menonjolkan paradigma primordialisme. Hal tersebut, sedikit banyak mencoreng wajah Islam Indonesia yang selama ini dikenal ramah dan toleran. Oleh karena itu, umat Islam Indonesia perlu kembali memperjuangkan watak asli Islam Indonesia yang moderat.

Di samping tiga pilar kenegaraan sebagai benteng pertahanan NKRI, moderatsisme keagamaan ditampilkan oleh dua organisasi Muhammadiyah dan NU, hal ini bisa terlihat dari paham keagamaan yang dianutnya. Jika pada masa revolusi kemerdekaan para tokoh dua ormas ini sangat getol memperjuangkan Islam sebagai dasar negara, nampaknya pada masa reformasi dua ormas ini mengalami perubahan orientasi dalam masalah dasar negara. Bagi keduanya, bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila sudah final dan tak perlu lagi diperdebatkan (Z. Darajat 2017, 85). Di sisi lain, gagasan Islam Nusantara yang diusung NU dan Islam Berkemajuan yang diusung Muhammadiyah mewarnai dinamika keberagaman yang moderat di Indonesia.

Gagasan Gus Dur tentang pribumisasi Islam menegaskan bahwa Islam di Indonesia diwarnai dengan kearifan lokal, sebagai bentuk dari *Islam rahmatan lil alamin*. Oleh karenanya, pribumisasi Islam memiliki beberapa karakteristik; *Pertama*, Islam tidak dianggap sebagai alternatif ideologi, melainkan hanya dipandang sebagai faktor komplementer saja dalam kehidupan sosial, kultural, dan politik. *Kedua*, toleran dan menghargai tradisi, yaitu perlunya mempertimbangkan konteks lokal Indonesia ketika menerapkan ajaran Islam. *Ketiga*, progresif, bahwa Islam harus bisa berlapang dada untuk berdialog dengan tradisi pemikiran orang lain, termasuk dengan Barat. *Keempat* adalah membebaskan, Islam menjadi ajaran yang dapat menjawab problem kemanusiaan secara universal tanpa melihat perbedaan etnik maupun agama (Z. Darajat 2017, 89-99).

Implementasi gagasan Gus Dur sangat relevan di era ini yang ditandai dengan revitalisasi agama dan gerakan baru keagamaan. Menurut Gary D. Douma dalam NU Penjaga NKRI (Salim 2018, 272-273), Revitalisasi agama dan kemunculan populisme keagamaan yang ditandai dengan; meningkatnya intensitas komitmen yang bersifat keagamaan, urgensi identitas keagamaan, munculnya kelompok keagamaan yang baru,

maraknya politisasi agama dan primodialisme. Pada perkembangan saat ini, media sosial dan internet sebagai media alternatif dalam menyampaikan pendapat sepertinya tidak lagi berfungsi. Monopoli kepemilikan media massa tradisional menjadi alasan mengapa media sosial menjadi media alternatif. Namun lama-kelamaan media sosial tidak lagi menjadi media yang bebas dari monopoli. Kali ini media sosial dimonopoli oleh kelompok mayoritas di Indonesia. Literasi media baru untuk menyelesaikan konflik keagamaan tidak hanya berusaha mengajari masyarakat bagaimana untuk bersikap kritis dan bermanfaat dalam memproduksi pesan di media sosial, tapi juga mengingatkan kembali bahwa media sosial merupakan media komunikasi yang mampu mengembalikan stabilitas sosial, jika fungsinya sebagai media alternatif kembali.

Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi negara yang multikultural seperti Indonesia dimana akan muncul kompetensi dan konflik keagamaan yang berimplikasi kepada keabsahan sebuah eksistensi kelompok keagamaan itu sendiri. Oleh karenanya, diperlukan kelompok keagamaan yang moderat yang menjunjung NKRI yang diwakili oleh NU dan Muhammadiyah. Dalam menjaga kehidupan beragama yang harmonis, dibutuhkan peran aktif masyarakat dalam mengembangkan sikap keberagaman yang moderat. Jika budaya Nusantara dengan ciri khasnya dan pilar-pilar kebangsaan telah mendarah daging dalam setiap masyarakat dan bangsa Indonesia maka negara Indonesia tetap menjadi negara yang damai dan harmonis menjunjung persatuan dan kesatuan.

Kesimpulan

Indonesia adalah Negara yang multikultur juga tidak lepas dari wacana pluralisme dan pluralitas keberagaman. Multikulturalisme adalah suatu keniscayaan yang tak dapat dihindari sebagai masyarakat yang plural maka perlu adanya reformulasi bagaimana menciptakan kehidupan beragama yang moderat yang mengedepankan prinsip-prinsip. *Pertama*, dalam moderatisme kebenaran tidak tunggal. *Kedua*, moderatisme menolak kekerasan antara manusia yang mengatasnamakan agama. *Ketiga*, moderatisme memadukan antara pemikiran ulama klasik (*turats*) dan pemikiran ulama modern (*mu'ashirah*), *Keempat*, mengakui adanya kebenaran dalam paham-paham keagamaan yang berbeda-beda dalam suatu agama dan adanya

kebenaran dalam agama-agama lain yang berbeda-beda yang membawa kebaikan pada umat manusia. *Kelima*, moderatisme mengkompromikan antara yang sakral dan yang profan untuk kemaslahatan manusia.

Pada tataran kebangsaan pemaknaan nilai-nilai luhur bangsa, kesadaran atas kemajemukan, dan perlunya sikap inklusif dalam beragama adalah nilai-nilai dasar yang harus dibangun secara sistematis lewat pemahaman akan pluralitas agama dan budaya. Pada tataran selanjutnya pendekatan teologi teosentris ke antroposentris, serta menginternalisasikan nilai-nilai multikultural sebagai upaya menjaga persatuan dan kesatuan melalui; *Pertama*, dialog antar umat beragama, *Kedua*, mengkontruksi pendidikan multikultural berbasis kearifan lokal, *Ketiga*, wawasan kebangsaan berdasarkan tiga pilar kenegaraan. Kehidupan beragama yang moderat serta menjunjung tinggi NKRI ditampilkan oleh NU dan Muhammadiyah dalam setiap ajarannya.

Dalam menjaga kehidupan beragama yang harmonis, dibutuhkan peran aktif masyarakat dalam mengembangkan sikap keberagamaan yang moderat serta menghargai budaya bangsa berupa nilai-nilai kearifan lokal. Wawasan kebangsaan berdasarkan pilar-pilar kebangsaan telah mendarah daging dalam setiap masyarakat dan bangsa Indonesia maka negara Indonesia tetap menjadi negara yang damai dan harmonis yang menjunjung persatuan dan kesatuan.

Bibliography

- Ali, Mukti. *Agama, Moralitas dan Perkembangan Kontemporer*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997.
- Arkoun, Mohammed. *Islam Kontemporer: Menuju Dialog antar-Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Baidi. "Agama dan Multikulturalisme." *Millah* (Universitas Islam Indonesia) Edisi Khusus (2010): 2.
- Baidowi, Ahmad. *Teologi Perdamaian, Landasan Islam tentang Masyarakat Tanpa Kekerasan*. Yogyakarta: UIN Press, 2006.
- Bilal, Syaf. *Dewan Dakwah Rilis Fatwa Larangan Shalatkan Jenazah bagi Pendukung Ahok*. 27 Februari 2017. <http://www.voa-islam.com/read/aqidah/2017/02/27/49136/dewan-dakwah-rilis-fatwa-larangan-shalatkan-jenazah-bagi-pendukung-ahok/> (diakses April 2018).

- Darajat, Zakiah. *Perbandingan Agama*. Jakarta: Bumi Aksara, 1985.
- Darajat, Zakiya. "Muhammadiyah dan NU: Penjaga Moderatisme Islam di Indonesia." *HAYULA: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, (Prodi Ilmu Agama Islam) 1, no. 1 (Januari 2017).
- Ghazali, Abd Moqsith. *Argumen Pluralisme Agama*. Depok: Kata Kita, 2009.
- Hadiyanto, Andy, Izzatul Mardhiah, Dewi Anggraeni, dan Imam Hidayat. "Kontribusi Pemikiran Maqashidy Terhadap Pengembangan Moderatsime Islam." Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta, Jakarta, 2014, 19.
- Hasan, Moh Abdul Kholiq. "Merajut Kerukunan dalam Keragaman Agama di Indonesia." *Profetika, Jurnal Studi Islam* 16, no. 1 (Juni 2013): 75.
- Hasan, Mohammad Tholhah. *Islam dalam Perspektif Sosio Kultura*. Jakarta: Lanta bora Press, 2005.
- Herdiansah, Ari Ganjar, Junaidi, dan Heni Ismiati. "Ideologi, KontesPembelahan Ideologi kontestasi Pemilu dan Persepsi Ancaman Keamanan Nasional Spektrum Politik Indonesia Pasca 2014?." *Jurnal Wacana Politik* (Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran) 2, no. 1 (Maret 2017): 61-73.
- Hidayat, Arief. "Negara Hukum Pancasila (Suatu Model Ideal Penyelenggaraan Negara Hukum)." *Prosiding Kongres Pancasila IV*. Yogyakarta: PSP Universitas Gadjah Mada, 2012. 61.
- Husen, Ahmad. "Kontribusi Ulama Darul Ulum Mesir Terhadap Perkembangan Pemikiran Islam di Indonesia ." 2009.
- Imron, Mushadi. *Pendidikan Agama Islam dalam Perspektif Multikulturalisme*. Jakarta: Balai Litbang Agama, 2009.
- Kami, Indah Mutiara. *MUI Nyatakan Sikap Soal Ucapan Ahok Terkait Al Maidah 51, ini Isinya*. 11 Oktober 2016. <https://news.detik.com/berita/d-3318150/mui-nyatakan-sikap-soal-ucapan-ahok-terkait-al-maidah-51-ini-isinya> (diakses April 2018).
- Karim, Abdul. "Rekontruksi Islam Berbasis Moderatisme." t.thn.
- Madjid, Nurcholis. *Islam, Doktrin, dan Peradaban :sebuah Telaah Kritis tentang masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan*. Jakarta: Paramadina Perss, 1992.

- Madjid, Nurcholish. *Masyarakat Madani dan Investasi Demokrasi: Tantangan dan Kemungkinan*. t.thn.
- . *Masyarakat Madani dan Investasi Demokrasi: Tantangan dan Kemungkinan*. Jakarta: Republika, 1999.
- Marsyaf, Muh Iqbal. *Menag: Selesaikan Masalah Masjid di Papua Lewat Musyawarah*. Maret 2018. <https://nasional.sindonews.com/read/1290583/15/menag-selesaikan-masalah-masjid-di-papua-lewat-musyawah-1521344418> (diakses April 2018).
- Mas'ud, Abd Rahman, dan Salim Rohana. *Kompilasi Kebijakan Dan Peraturan Perundang-undangan Kerukunan Umat Beragama*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Kementrin Agama RI, 2012.
- Masyithoh, Novita Dewi. "Dialektika Pluralisme Huku." *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 24, no. 2 (November 2016): 366-367.
- Mbai, Ansyad. *Dinamika Baru Jejaring Teror di Indonesia*. Vol. 3. Jakarta: AS Production Indonesia, 2013.
- Mudzhar, M. Atho. *Kebijakan Negara dan Pembangunan Lembaga Pemimpin Agama dalam Rangka Keharmonisan Hubungan Antarumat Beragama*. Jakarta: Puslitbang Depag., 2004.
- Mulyadi, Mohammad. "Majalah Info Singkat, Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis." *Membangun NKRI dengan Multikulturalisme*, Mei 2017: 9-10.
- Najib, Agus Moh. *Hubungan Antar Agama dalam Merajut Perbedaan Membangun Kebersamaan*. Yogyakarta: Dialogue Centre Press UIN, 2011.
- Ratnasari, Yuliana. *Penjelasan Kemenkumham terkait Pembubaran HTI Hari Ini*. 2017. <https://tirto.id/penjelasan-kemenkumham-terkait-pembubaran-hti-hari-ini-cs18> (diakses 4 2018).
- Salim, Hairus. "Banser: dalam Pusaran Populisme dan "Jebakan Batman"." Dalam *NU Penjaga NKRI*, oleh lip D. Yahya, 272-273. Yogyakarta: Kanisius, 2018.
- Sewang, Ahmad M. "Reaktualisasi Nilai-Nilai Agama. Upaya, Mengatasi Konflik Sosial." *Seminar Nasional*. Palu: STAIN Datokarama, 2004. 3-4.
- Siddiq, Achmad. *Khittah Nahdliyyin*. Surabaya: Khalista, 2005.
- Sirry, Mun'im A. *Membendung Militansi Agama (Iman dan Politik dalam Masyarakat Modern)*. Vol. 1. Jakarta: Erlangga, 2003.

- Tilaar, H.A.R. *Multikulturalisme: Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*. Jakarta: Grasindo, 2004.
- Wagiran. "Pengembangan Karakter Berbasis Kearifan Lokal Hamemayu Hayuning Bawana (Identifikasi Nilai-Nilai Karakter Berbasis Kearifan Lokal)." *Jurnal Pendidikan Karakter* 3 (Oktober 2012): 329.
- Wibowo, J. Indowan Seto Wahyu. "Representasi Terorisme di Indonesia dalam Pemberitaan Media Massa: Kritik Pemberitaan Terorisme pada Koran Tempo 2010." Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Jakarta, 2014, 10-16.

BIDANG KEBUDAYAAN

Pelestarian dan Perlindungan Kebudayaan

Dengan otonomi daerah dan desentralisasi, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah bertanggung jawab atas pelestarian dan perlindungan kebudayaan lokal, melalui penetapan cagar-cagar budaya (*cultural heritage*), promosi kebudayaan daerah, penggalian identitas kultural daerah dari tradisi, adat, dan budaya yang telah ada sejak lama, serta revitalisasi kebudayaan yang sempat terancam keberlanjutannya. Dengan tanggung jawab tersebut, akan mendorong tercapainya juga usaha pelestarian dan perlindungan kebudayaan. Penggalian lebih jauh atas genius lokal, kearifan lokal, dan tradisi yang memiliki ketahanan untuk sintas ke masa depan dan menjadi bagian dari ketahanan daerah dari matra budaya. Dari sisi pendidikan, pendidikan karakter dan budi pekerti yang menggunakan nilai-nilai budaya lokal merupakan usaha pelestarian kebudayaan dari sisi nilai. Selain itu, pengakuan budaya dari lembaga internasional, yaitu UNESCO, dapat melindungi bentuk budaya tertentu dari suatu wilayah.

Namun, terdapat beberapa tantangan dalam usaha pelestarian dan perlindungan kebudayaan tersebut. Pertama, terdapat reduksi makna dan kedalaman budaya lokal menjadi sekadar kesenian atau praktik budaya untuk tujuan wisata dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kedua, kurangnya pemahaman birokrasi lokal terhadap kebudayaan menyebabkan kerusakan atas warisan budaya alih-alih pelestarian dan perlindungannya. Ketiga, benturan kepentingan antara eksploitasi sumber daya alam daerah dan perlindungan budaya di cagar-cagar budaya yang memiliki kandungan sumber daya alam.

Berdasarkan peluang dan tantangan terkait usaha pelestarian dan perlindungan kebudayaan, berikut adalah arahan kebijakan yang disarankan. Terdapat tiga arahan kebijakan, yaitu peningkatan edukasi dan penanaman kesadaran budaya di kalangan pengambil keputusan di pusat dan daerah, keberpihakan pada pelestarian budaya dalam hal di mana terjadi benturan prioritas, serta diperlukannya kebijakan pelestarian dan perlindungan budaya yang lintas sektoral dan menyeluruh baik pada tingkat pusat maupun daerah.

Apropriasi dan Inkorporasi Kebudayaan

Keberagaman latar belakang dan keterbukaan masyarakat Indonesia menyebabkan banyaknya unsur-unsur budaya luar yang masuk ke Indonesia dengan cukup mudah. Kebudayaan tersebut kemudian diserap dan dijadikan bagian dari kebudayaan nasional, seperti misalnya kebudayaan populer dari Barat, dari Asia Timur (J-Pop, K-Pop) maupun kebudayaan populer yang berlatar belakang budaya Islam. Namun, belum ada arah yang jelas apa yang hendak dilakukan melalui penyerapan dan apropriasi ini. Kondisi ini menimbulkan beberapa ancaman terhadap kebudayaan yang dimiliki masyarakat Indonesia. Ancaman tersebut berupa potensi derasnya arus budaya luar yang masuk sehingga menimbulkan dominasi budaya luar alih-alih apropriasi atau inkorporasinya ke dalam kebudayaan nasional dan potensi benturan budaya antara berbagai unsur budaya luar dan budaya lokal yang berujung pada kompetisi alih-alih inkorporasi unsur budaya luar ke dalam budaya lokal.

Namun, masih ada beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan terkait dengan hal tersebut. Salah satunya adalah terbukanya kemungkinan bagi terbentuknya suatu kebudayaan hibrid yang memadukan unsur-unsur lokal dan luar sebagai bentuk kebudayaan nasional baru yang progresif. Selain itu, kebudayaan lokal dapat tetap bertahan apabila masyarakat mampu mengapropriasi budaya luar dan menjadikannya bagian dari kebudayaan nasional. Oleh karena itu, kondisi ini harus dihadapi dengan memanfaatkan peluang yang ada dan menghindari ancaman melalui suatu arahan kebijakan. Kebijakan yang dapat diterapkan adalah penguatan budaya lokal melalui berbagai eksplorasi dan eksperimentasi kreatif untuk memperkuat kemampuan serap dan saring, serta adaptasi yang telah dimilikinya dalam berhadapan dengan budaya dari luar; dan adanya manajemen konflik dan resolusi konflik secara lunak untuk mengantisipasi dan mengelola benturan kebudayaan (*clash of cultures*) antara unsur luar dan lokal.

Hibriditas Kebudayaan

Terkait dengan fokus sebelumnya, unsur-unsur budaya dari luar dapat membentuk suatu kebudayaan baru. Hal ini disebabkan karena baik kebudayaan lokal yang telah ada sejak lama maupun kebudayaan baru yang hadir dari luar sama-sama memiliki

adaptabilitas yang tinggi dan luwes sehingga mampu untuk saling berpadu dan membentuk suatu kebudayaan baru. Namun, kesadaran akan potensi hibriditas budaya ini masih kecil dan yang terkadang terjadi adalah kecenderungan pemujaan terhadap segala sesuatu yang datang dari luar. Padahal, terdapat peluang terbentuknya kebudayaan baru, disebut sebagai “warisan kebudayaan dunia” dari hibridasi kebudayaan. Ada potensi dan kemungkinan untuk menghasilkan sebuah kebudayaan baru hasil perpaduan antara unsur luar dan unsur lokal secara harmonis sehingga kebudayaan Indonesia baru yang sifatnya hibrid ini dengan tegas dapat dikatakan sebagai “ahli waris kebudayaan dunia”. Kebudayaan hibrid yang dihasilkan lewat perpaduan, apropriasi dan inkorporasi tersebut dapat menjadi suatu kebudayaan yang visioner dan berorientasi ke masa depan.

Akan tetapi, hibriditas budaya seringkali terjadi secara kurang terencana, tidak bersifat strategis alias acak, dan tidak dapat menjadi representasi keindonesiaan pada kancah internasional karena usianya pun tidak panjang karena memang terbentuk sebagai hasil “kecelakaan budaya”. Akibat dari hibriditas kebudayaan yang bersifat ‘kecelakaan’ tersebut dapat menyebabkan bangsa kehilangan identitas kultural yang jelas dan ajeg karena tidak dapat membawa bangsa ke masa depannya yang lebih beradab. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan dan rekayasa budaya yang strategis agar hibriditas antara budaya luar dan lokal tidak menghasilkan kebudayaan baru yang tidak berpijak di bumi Indonesia, melainkan terwujud sebagai suatu budaya baru yang mampu menangkap, mengolah, dan mendayagunakan kemajuan untuk Indonesia baru yang bermartabat.

Globalisasi Kebudayaan

Kebudayaan lokal yang berhasil dilestarikan dapat dimajukan ketahanannya melalui sejumlah kebijakan budaya, dan kemampuan adaptif budaya lokal dalam menginkorporasi unsur-unsur luar membuka jalan bagi lahirnya hibriditas budaya yang bisa membawa kebudayaan nasional menjadi bagian dari budaya dunia. Kebudayaan baru tersebut dapat menjadi bagian dari industri kreatif yang mendunia. Kebudayaan Indonesia yang baru memiliki potensi untuk menjadi bagian dari kebudayaan global seperti halnya J-Pop dan K-Pop, dengan konsumen utamanya adalah generasi muda dunia yang bervisi masa depan. Selain itu, ada peluang untuk menjadikan kebudayaan sebagai komoditas

global melalui penciptaan dan pemasaran budaya sebagai produk industri kreatif yang menguasai pasar budaya global.

Namun, peluang tersebut tentunya perlu diantisipasi ancaman yang berupa dampak negatif. Seperti akan terjadinya komersialisasi berlebihan terhadap kebudayaan sebagai komoditas dapat mengarah pada penurunan mutu dan nilai dari kebudayaan, yang bisa negatif dampaknya pada psikologi serta mentalitas bangsa di era global. Oleh karena itu, diperlukan perangkat kebijakan yang mampu melindungi praktisi dan pelaku budaya dari upaya komersialisasi yang berlebihan yang dapat merusak kemampuan kreatif mereka dalam jangka panjang. Lalu, tanpa perencanaan yang matang, dapat terjadi ketidaksiapan para praktisi atau pelaku budaya untuk terjun dalam industri kreatif karena kurangnya bekal dan kemampuan manajerial modern untuk mengelola produk budaya dan memasarkannya di pasar global. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan dukungan bagi peningkatan kualifikasi, kemampuan, dan pendampingan para praktisi atau pelaku budaya agar mampu bersaing di kancah global dalam promosi serta pemasaran produk-produk budaya mereka.

AKADEMIK BIDANG KESEHATAN

Kesehatan merupakan aspek penting dalam pembangunan, terutama dalam hal persiapan kualitas sumberdaya manusia. Investasi kesehatan dilakukan sejak usia dini, bahkan sejak remaja puteri sebagai calon ibu. Upaya peningkatan status kesehatan melalui pendekatan siklus hidup (*lyfe cycle*), mengingat status kesehatan di masa usia dini dapat berdampak pada status kesehatan pada periode usia berikutnya. Bayi yang lahir dengan sehat, maka dapat tumbuh menjadi anak bawah lima tahun (balita) yang sehat, selanjutnya tumbuh menjadi anak sekolah yang cerdas. Anak-anak yang cerdas, lulus dengan predikat yang memuaskan, sehingga diharapkan dapat memperoleh pekerjaan yang layak, menjadi produktif dan hidup menabung untuk mempersiapkan hari tua dengan sehat pula.

Status kesehatan yang baik sebagai cerminan dari kualitas hidup manusia, yang merupakan salah satu syarat penting dalam memanfaatkan periode *Window of Opportunity* atau Bonus Demografi. Namun sampai saat ini berbagai persoalan kesehatan masih dihadapi oleh Bangsa Indonesia, menyangkut berbagai macam dari mulai hulu sampai hilir.


1. Kondisi Kesehatan Saat ini

Sampai saat ini, Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan kesehatan, seperti mortalitas dengan masih tingginya angka kematian ibu dan anak; morbiditas, dengan munculnya penyakit tidak menular (PTM), sementara penyakit menular masih belum tuntas semuanya; status gizi; angka kecelakaan; narkoba; keamanan pangan; pembiayaan kesehatan; lansia; tenaga kesehatan; kesetaraan dalam bidang kesehatan; pengadaan obat-obatan; dan fasilitas kesehatan. Berikut berbagai gambaran kondisi kesehatan masyarakat Indonesia, mencakup:

a. **Mortalitas: Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB)**

Angka kematian bayi dan Angka Kematian Ibu merupakan indikator capaian derajat kesehatan penduduk. Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan terkait angka kematian bayi dan ibu, termasuk dalam hal penanganan kehamilan, persalinan, dan pasca persalinan.

Mengacu pada hasil laporan masing-masing Dinas Kesehatan dari berbagai provinsi, jumlah kematian ibu pada Tahun 2015 dapat dilihat pada Gambar 1. Sementara untuk Indonesia, jumlah kematian ibu mengalami penurunan, dari sekitar 23,7 ribu pada Tahun 2013 menjadi 22,3 ribu pada Tahun 2015. Jika melihat jumlah kematian bayi per provinsi, tampak bahwa provinsi-provinsi dengan jumlah penduduk terbesar mempunyai jumlah kematian ibu terbanyak. Namun kondisi seperti ini perlu dicermati, karena dapat saja terjadi kasus kematian ibu tinggi di provinsi-provinsi yang berwarna merah, ini mencerminkan laporannya cukup baik. Sebaliknya provinsi yang jumlah kasusnya rendah, belum tentu kondisi sebenarnya memang rendah. Hal ini bias saja terjadi karena cakupan laporan rendah, karena kondisi sulit dijangkau, atau fasilitas kesehatan seperti puskesmas, belum tersedia dengan baik seperti di provinsi-provinsi yang sudah maju.




Sumber: Kementerian Kesehatan, 2015

Gambar 1. Jumlah Kematian Ibu Menurut Provinsi di Indonesia, Tahun 2015


Jika menilik dari capaian tujuan pembangunan Millenium atau *Millenium Development Goals* (MDGs), target menurunkan angka kematian ibu sebesar tiga perempatnya antara 1990 – 2015 belum tercapai. Tampak pada Gambar 2, target MDGs sebesar 102 masih jauh dibanding capaian AKI Indonesia yang malah memperlihatkan kenaikan menjadi 359 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup. Padahal dari indikator untuk monitoring angka kematian ibu, yaitu proporsi

pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih memperlihatkan kenaikan. Pada 10 tahun terakhir, peningkatannya mencapai 90,9%, dan sudah mencapai target MDGs Tahun 2015 sebesar 90% (lihat Gambar 3).



Sumber: SDKI, 1991-2012

Gambar 2. Angka Kematian di Indonesia, Tahun 1991-2012




Sumber: Direktorat Kesehatan Ibu


Gambar 3. Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan di Indonesia, Tahun 2004-2013

Indikator kematian lain, yaitu jumlah kematian bayi, mengalami penurunan menjadi 4,8 ribu pada Tahun 2015. Meskipun mengalami penurunan, namun capaian AKB pada Tahun 2012 sebesar 32 per 1000 kelahiran

hidup masih di bawah target MDGs Tahun 2015, yaitu sebesar 23 per 1000 kelahiran hidup (Gambar 5).



Sumber: Kementerian Kesehatan, 2015
 Gambar 4. Jumlah Kematian Bayi Menurut Provinsi di Indonesia, Tahun 2015




Sumber: SDKI, 1991-2012
 Gambar 5. Angka Kematian di Indonesia, Tahun 1991-2012

b. Morbiditas: penyakit tidak menular (PTM) dan penyakit menular

Tantangan yang masih dihadapi dalam pembangunan bidang kesehatan di Indonesia, yaitu terkait beban ganda pelayanan kesehatan, terutama penyakit

penyebab kematian. Penyakit menular masih merupakan masalah kesehatan penting, dan dalam waktu bersamaan morbiditas dan mortalitas PTM makin meningkat. Menurut *the Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME)* Tahun 2010, komposisi penyakit menular sebesar 33%, penyakit tidak menular 58%, dan sisanya 9% karena cedera. Tentunya berbagai penyakit ini berdampak pada besarnya biaya perawatan kesehatan.

Jika dilihat dari peringkat penyakit, terdapat pergeseran berbagai jenis penyakit pada periode Tahun 1990, 2010, dan 2015. Sebagai contoh, penyakit stroke, menduduki peringkat pertama sejak Tahun 2010, yang semula menduduki peringkat keempat. Peringkat kedua pada Tahun 2015 adalah akibat kecelakaan lalu lintas, yang pada Tahun 1990 masih menduduki peringkat kelima (Gambar 6).




Sumber: Kemenkes, 2015

Gambar 6. Perubahan Beban Penyakit di Indonesia, Tahun 1990, 2010, dan 2015

c. Sarana Sanitasi dan Air Minum

Status kesehatan masyarakat perlu juga didukung oleh sarana sanitasi dan air minum yang layak. Berdasarkan data Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2017, masih banyak penduduk terutama yang berasal dari rumah tangga miskin dan rentan belum mempunyai akses terhadap sanitasi dan air minum yang layak. Sebanyak

11,5 juta (46,5%) rumah tangga miskin dan rentan belum mengakses sanitasi layak. Sementara untuk air minum layak, masih ada 9,9 juta (39,9%) rumah tangga miskin dan rentan belum memiliki akses terhadap air minum layak.



Keterangan:

Q1=20% penduduk berpendapatan terbawah; Q2=20% penduduk menengah bawah; Q3=20% penduduk menengah; Q4=20% penduduk menengah atas; Q5=20% penduduk berpendapatan teratas

Sumber: BPS, Susenas 2017


Gambar 6. Persentase Penduduk yang Mampu Mengakses Sanitasi dan Air Minum Layak Menurut Kuintil Pendapatan di Indonesia, Tahun 1990, 2010, dan 2015

d. Status gizi

Status gizi sebagai ukuran keberhasilan dalam pemenuhan gizi, dengan status gizi yang baik mencerminkan keseimbangan antara kebutuhan dan masukan nutrisi. Biasa ukuran status gizi diindikasikan oleh berat badan dan tinggi badan. Umumnya status gizi anak balita menjadi perhatian, karena dapat berdampak pada perkembangan dan pertumbuhan anak pada periode selanjutnya. Berikut diperlihatkan status gizi berdasarkan kategori sangat pendek, pendek, dan normal.


Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Tahun 2013, dan Pemantauan Status Gizi (PSG) Tahun 2015, masih sekitar 30 persen atau lebih anak yang

berstatus pendek dan sangat pendek. Sebaran balita pendek menurut provinsi dapat dilihat pada Gambar 8.



Sumber: Riskesdas 2013, PSG 2015

Gambar 7. Persentase Balita Menurut Status Gizi di Indonesia, Tahun 2013, dan 2015



Gambar 8. Peta Persentase Balita Pendek Usia 0-59 Bulan Menurut Provinsi di Indonesia, 2015

2. Menyongsong Kondisi Kesehatan di Masa Depan Hingga Tahun 2045

Indonesia diproyeksikan pada periode 2025-2030 mempunyai angka harapan hidup sekitar 73,9 tahun, dan meningkat menjadi 77.4 tahun pada periode 2045-2050. Angka harapan hidup tinggi diharapkan diimbangi dengan

kondisi tubuh yang lebih bugar, lebih bahagia, dan lebih produktif.

Sebagai upaya menyongsong era 2045, maka setiap negara di dunia perlu mempersiapkan masyarakatnya sehingga mempunyai status kesehatan yang baik. Oleh karena itu, perlu ada penguatan sistem kesehatan yang ada. Suatu sistem yang mampu mencegah, mendeteksi, dan merespon penyakit mematikan, mencegah wabah untuk tidak menjadi epidemi, meningkatkan kesejahteraan manusia, dan menyelamatkan nyawa. Jika sistem kesehatan tidak berjalan dengan baik, maka dapat mendorong lebih banyak orang ke dalam kemiskinan.

Upaya untuk memperkuat sistem kesehatan, diperlukan layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi semua orang. Berbagai upaya yang dapat dilakukan dengan mengakhiri kematian anak dan ibu yang dapat dicegah, mencapai generasi tanpa AIDS, dan melindungi masyarakat dari penyakit menular. Visi tersebut menargetkan upaya dan sumber daya terhadap intervensi yang terbukti efektif biaya yang membantu meningkatkan masyarakat dari kemiskinan menjadi kemakmuran.

Sistem kesehatan terdiri dari semua orang, institusi, sumber daya, dan kegiatan yang tujuan utamanya adalah untuk mempromosikan, memulihkan, dan menjaga kesehatan. Memperkuat sistem kesehatan berarti memulai kegiatan di enam fungsi inti yaitu: sumber daya manusia untuk kesehatan; keuangan kesehatan; tata kelola kesehatan; Informasi kesehatan; produk medis; vaksin, dan teknologi; dan layanan kesehatan. Suatu sistem kesehatan yang berkinerja baik adalah sistem yang mencapai hasil kesehatan secara berkelanjutan melalui perbaikan fungsi dari sistem tersebut yang saling terkait.

Sebagai upaya mencapai kesehatan untuk semua pada era 2020, visi yang dapat diemban adalah mencapai masyarakat Indonesia yang sehat. Kementerian Kesehatan akan menangani masalah kesehatan nasional dan menciptakan kerangka kerja yang memungkinkan untuk pemberian pelayanan kesehatan dan pencegahan penyakit yang berkualitas, efektif dan responsif untuk meningkatkan kesejahteraan fisik, mental dan sosial. Strategi untuk mencapai visi tersebut didukung oleh nilai-nilai hak asasi manusia, kesetaraan dan solidaritas dalam kesehatan, serta

prinsip dan pendekatan yang menekankan pemberdayaan individu, partisipasi sosial, perencanaan berbasis bukti, perawatan kesehatan primer, dan pembangunan berkelanjutan. Untuk memenuhi visi 2020, strategi ini menargetkan tujuan tri-partite: i) memajukan kesejahteraan semua orang; ii) mengurangi ketidakadilan kesehatan dan; iii) meningkatkan manajemen dan penyediaan layanan kesehatan berbasis bukti, responsif, dan berkualitas. Tujuan-tujuan ini diupayakan melalui dua pilar strategis yaitu cakupan kesehatan universal dan determinan sosial kesehatan. Semua hal ini perlu dimasukkan dalam perencanaan kesehatan.

Lebih rinci, komponen dari visi kesehatan era 2020, mencakup:

1. Pemerintahan dan Kepemimpinan Kesehatan: membahas kebutuhan untuk membangun pemerintahan yang baik di sektor kesehatan melalui penguatan aturan dan peraturan, mendorong kepatuhan yang meningkat, dan memperkuat kepengurusan dan kapasitas kepemimpinan Kementerian Kesehatan. Tindakan strategis utama termasuk pembentukan tata kelola dan struktur pengawasan strategis yang baru untuk sektor kesehatan yang dipimpin oleh Kesehatan Nasional, pemutakhiran kebijakan dan kerangka kerja legislatif untuk kesehatan.
2. Sumber Daya Manusia untuk Kesehatan: mendukung implementasi upaya untuk memperkuat Sumber Daya Manusia Kesehatan yang menargetkan penguatan kapasitas Kementerian Kesehatan untuk merencanakan, mengelola, mengembangkan dan menyebarkan sumber daya manusia di bidang kesehatan menuju rekrutmen dan retensi tenaga kerja kesehatan yang beragam, berkualitas, sehat, dan bermotivasi tinggi yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat dan memenuhi persyaratan tenaga kesehatan yang baik.
3. Pembiayaan Kesehatan: Tujuan jangka panjang untuk pembiayaan kesehatan adalah untuk mendukung pencapaian cakupan kesehatan universal melalui peningkatan perlindungan keuangan.
4. Informasi Strategis: mengakui bahwa meningkatkan kualitas dan ketersediaan informasi kesehatan akan meningkatkan nilai dan utilitasnya. Karena itu strategi menargetkan pembentukan sistem, struktur, kebijakan, protokol, standar dan kapasitas untuk meningkatkan

pengambilan keputusan berdasarkan bukti dan promosi budaya yang menghargai informasi sebagai aset nasional dan sumber daya kebijakan. Tindakan strategis utama termasuk konsolidasi elemen sistem informasi strategis dalam strategis baru unit informasi dan pembentukan kapasitas dalam pemantauan, evaluasi dan penelitian.

5. Obat-obatan dan Perlengkapan Medis: berusaha meningkatkan ketepatan waktu, aksesibilitas dan kecukupan pasokan yang esensial, berkualitas, aman, hemat biaya, obat-obatan ilmiah dan produk medis yang efektif untuk fasilitas kesehatan di semua daerah. Tindakan strategis menyoroti peningkatan standar, protokol, kebijakan, dan sistem informasi.
6. *Service delivery*: meningkatkan layanan ini melalui pembentukan Jaringan Pelayanan Kesehatan Terpadu sebagai landasan untuk memperbaharui perawatan kesehatan primer dan menjamin kesinambungan kualitas, terintegrasi dan perawatan yang dapat diakses selaras dengan kebutuhan masyarakat. Tindakan strategis utama termasuk mereformasi sistem rujukan nasional untuk mengkoordinasikan pasien perawatan kesehatan, dan membangun model perawatan baru yang berpusat pada individu, keluarga dan komunitas.
7. Kemitraan Strategis: Kemitraan strategis yang memungkinkan peningkatan cakupan kesehatan penduduk dan keterampilan, sumber daya dan teknologi yang diperluas di sistem kesehatan. Tindakan strategis utama bertujuan untuk mengidentifikasi instrumen dan modalitas yang dapat mempromosikan kemitraan yang efektif dan saling memuaskan. Pendekatan baru, mitra non-tradisional dan mekanisme inovatif akan dicari dan didorong. Untuk tujuan ini, sebuah Kantor Kemitraan Strategis akan dibentuk untuk melembagakan pendekatan ini dan memastikan kemitraan yang kuat dan berkelanjutan.
8. Kesehatan dalam pendekatan siklus hidup: Pendekatan ini menargetkan pencegahan klinis pelayanan kesehatan keluarga dan strategi promosi kesehatan sambil memastikan kontinuitas cakupan layanan kesehatan dan akses untuk semua orang. Target keluarga dan komunitas sehat; mengurangi kematian ibu, bayi dan anak; ditingkatkan kesehatan remaja; penuaan sehat; layanan rehabilitasi yang diperkuat; dan layanan integrasi untuk

masyarakat berisiko dan penyandang cacat. Intervensi strategis utama termasuk meningkatkan layanan dan implementasi kesehatan seksual dan reproduksi.

9. Penyakit Tidak Menular: menargetkan pengurangan risiko faktor dan kematian dini dari penyakit kronis. Target NCD lainnya adalah kesehatan mental, kecelakaan, dan kekerasan. Rencana strategis melalui pencegahan Terpadu dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular. Tindakan strategis utama yang lain mengatasi kebutuhan akan sistem kesehatan mental yang diperkuat, mengurangi prevalensi kekerasan berbasis gender dan konsekuensi fisiologis dan mortalitas kecelakaan, cedera dan kekerasan.
10. Penyakit Menular: membahas kelanjutan upaya untuk mengurangi penyakit menular. Penyakit tradisional, HIV / AIDS, Malaria dan Tuberkulosis, strategi rinci dan terintegrasi, dengan tindakan strategis termasuk penguatan layanan pengendalian vektor melalui pembentukan kerangka kerja yang terpadu, dan sistem informasi strategis untuk penyakit yang ditularkan vektor.
11. Lingkungan Kesehatan: tujuan strategis di lingkungan kesehatan untuk mempromosikan lingkungan yang mendukung kesehatan dan mengurangi dampak bencana kesehatan dan krisis kesehatan lingkungan. Tindakan strategis menekankan tindakan antar sektor dan membangun kapasitas dalam, dan bermitra dengan, komunitas.
12. Ketahanan dan Gizi Pangan: menggabungkan berbagai strategi nasional terkait gizi, yang berusaha memperkuat kebijakan, perencanaan dan kerangka sumber daya untuk peningkatan gizi; meningkatkan kecukupan, keberagaman dan kualitas makanan dan mengurangi prevalensi gizi buruk, terutama untuk anak-anak dan wanita hamil.
13. Promosi Kesehatan: Tujuan strategis dalam Promosi Kesehatan adalah memasukkan integrasi pendekatan promosi kesehatan di semua program kesehatan, pendirian fungsi promosi kesehatan dalam struktur organisasi, memungkinkan dan mendukung strategis aliansi dengan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, dan pengembangan alat-alat baru dan metodologi yang tepat.

BIDANG KETENAGAKERJAAN

Lapangan Usaha

Tenaga kerja di Indonesia masih didominasi mereka yang bekerja di sektor pertanian. Sektor berikutnya yang menyumbang tenaga kerja terbesar adalah sektor jasa perdagangan dan ritel, restoran dan perhotelan. Namun, sektor industri manufaktur tidak terlalu banyak menyumbang tenaga kerja dan cenderung stabil selama periode waktu tahun 2000 hingga 2015. Hal ini cenderung tidak sejalan dengan transformasi struktural secara empiris yang banyak terjadi di berbagai negara. Namun, hal ini sebenarnya juga sejalan dengan kontribusi sektor industri manufaktur sendiri yang cenderung stagnan selama beberapa tahun terakhir. Di satu sisi, Indonesia memiliki sejumlah angkatan kerja yang berasal dari penduduk usia kerja yang cukup besar dan mereka membutuhkan pekerjaan. Rasio penduduk usia kerja terhadap penduduk non-usia kerja yang tinggi akan dicapai antara tahun 2035 hingga 2040 yang menandakan pentingnya upaya menyusun kebijakan ketenagakerjaan yang menjamin tersedianya lapangan kerja bagi mereka yang membutuhkan. Di sisi lain, Indonesia harus bersaing dengan negara-negara lain di dunia untuk menjaga tingkat pertumbuhan dan kinerja perekonomiannya.

Terdapat tiga arahan kebijakan yang diusulkan, yaitu:

1. Kebijakan Industrialisasi Padat-Tenaga Kerja. Terdapat dua kebutuhan utama yang saat ini cukup mendesak bagi pemerintah untuk mengantisipasi yaitu untuk menyediakan pekerjaan bagi angkatan kerja yang terus bertambah dan menjadi negara yang kompetitif di dunia internasional. Hal ini dapat dilakukan dengan kebijakan:
2. Penguatan pendidikan STEM untuk mempersiapkan ekonomi yang berbasis teknologi dan digital. Ketika pemerintah berupaya untuk terus memperluas basis pasar tenaga kerja dan menyerap para pencari kerja, pada saat bersamaan perlu juga diterapkan kebijakan yang dapat mendorong peningkatan daya saing (competitiveness).
3. Memasukkan Pendidikan Vokasi ke dalam kurikulum nasional.

Pergeseran Status, Jenis Pekerjaan, dan Jam Kerja

Jumlah dan proporsi tenaga kerja yang berstatus formal akan meningkat dan lebih besar dibandingkan tenaga kerja informal.

Selain itu, tenaga kerja kerah putih (white collar) semakin meningkat dan mendominasi struktur tenaga kerja dibandingkan tenaga kerja kerah biru (blue collar). Berdasarkan jam kerja juga terlihat bahwa tenaga kerja semakin didominasi tenaga kerja yang kerja penuh (full-time workers) dibandingkan tenaga kerja paruh waktu (part-time workers).

Narkoba dan Kesehatan Masyarakat

Bagaimana situasi terkini penggunaan narkoba di Indonesia? Tidak banyak penelitian berskala nasional yang memantau pola penggunaan maupun tingkat bahaya dari ragam jenis narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba). Data dari survei rumah tangga yang menyangkut penduduk dengan rentang usia 10-64 tahun di Indonesia yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia menunjukkan pernah ada penurunan prevalensi pengguna narkoba (i.e., mereka yang pernah menggunakan narkoba dalam waktu setahun terakhir) dari 0,77% pada 2005 menjadi 0,62% pada 2010, namun prevalensinya tetap 0,62% pada survei terakhir di tahun 2015 (Utomo, Sucahya, Lisa, & Anshari, 2018). Sementara itu, dari aspek pidana, data dari Kementerian Hukum dan HAM menunjukkan peningkatan hampir empat kali lipat jumlah tahanan kasus narkoba dalam kurun waktu 7 tahun. Pada Januari 2011, ada 27.049 tahanan kasus narkoba (terbagi atas 13.777 bandar/pengedar dan 13.272 pengguna). Sedangkan pada Januari 2018, jumlah ini meningkat menjadi 101.101 tahanan kasus narkoba (terbagi atas 67.087 bandar/pengedar dan 34.014 pengguna). Makalah ini mencoba mengurai apa sebab rendahnya efektivitas upaya pemberantasan narkoba selama dua dekade terakhir dan kebijakan seperti apa yang paling tepat untuk menangani masalah penggunaan narkoba.

Ada beragam pendekatan dalam kebijakan tentang narkoba yang jika dilihat sebagai suatu kontinum, maka akan merentang dari pendekatan yang menitikberatkan pada aspek pidana (*criminalization*) hingga pendekatan yang lebih toleran dengan menekankan pada penanganan dampak buruknya (*harm reduction*) bagi kesehatan dan sosial (Levine, 2003). Kebijakan yang paling dominan di seluruh dunia dalam menangani masalah penggunaan narkoba adalah kebijakan pelarangan yang menekankan pada aspek pidana (kriminal). Kebijakan kriminalisasi terhadap peredaran dan penggunaan narkoba ini berakar pada perspektif pilihan rasional yang berasumsi bahwa manusia adalah makhluk rasional, sehingga mereka tidak akan mengedarkan atau menggunakan barang yang bukan saja dapat membuat mereka terjerat hukuman berat, tapi juga barang itu susah didapatkan, dan jika pun ada, harganya relatif mahal (MacCoun, 1993). Lebih lanjut, kebijakan kriminalisasi juga mengandaikan adanya efek

jera, yang diharapkan berkorelasi secara positif dengan beratnya hukuman pidana: semakin berat hukumannya, maka semakin besar efek jera yang dihasilkan. Faktanya tidak demikian, setidaknya di Indonesia saja jumlah tahanan kasus narkoba terus meningkat setiap tahun.

Perspektif pilihan rasional ini sebenarnya telah lama dikritik oleh ilmuwan psikologi dan perilaku ekonomi (Kahneman & Tversky, 1984; Rachlin, 2007; Tversky & Kahneman, 1974) utamanya karena pilihan rasional terlalu mengandalkan pada faktor-faktor eksternal sebagai penentu perilaku individu (misalnya, narkoba dan penjara), dan mengabaikan hubungan antara proses mental dalam diri individu dengan keadaan yang diinginkan (misalnya persepsi subyektif individu terhadap efek dari penggunaan narkoba). Padahal, persepsi subyektif inilah yang seharusnya dipahami untuk mengetahui kenapa seseorang berperilaku tertentu.

Kritik terhadap Kebijakan Kriminalisasi

Secara historis, kebijakan kriminalisasi di tingkat global berawal dari Konvensi Tunggal Narkotika tahun 1961 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang melarang produksi dan peredaran narkotika. Konvensi inilah yang menetapkan jenis-jenis narkotika yang dilarang berdasarkan penggolongannya. Pada 1971, konvensi ini diamandemen dengan lebih menekankan pada pendekatan “tanpa toleransi” (*zero tolerance*) yang oleh Presiden Amerika Serikat Richard Nixon saat itu disambut dengan kampanye “perang terhadap narkotika” (*war on drugs*). Aspek pidana dari undang-undang ini menjadi agenda utama yang menarik minat politisi, aparat polisi, aparat hukum, aparat militer, maupun awak media massa. Ini menyebabkan sering kali jumlah kasus penangkapan, penggerebekan, serta besaran penyitaan barang bukti menjadi indikator efektivitas kinerja lembaga, dan menjadi ukuran efektivitas dari kebijakan itu sendiri dengan mengabaikan dampak kriminalisasi terhadap kesehatan pengguna narkoba dan implikasi sosialnya pada masyarakat (Willis, Anderson, & Homel, 2011).

Sejak akhir 1970-an, kalangan medis dan kesehatan masyarakat telah melancarkan kritik terhadap upaya penanganan narkoba yang berfokus pada aspek pidana dan kriminalisasi bagi penggunaannya, namun mengesampingkan upaya pencegahan,

pengurangan dampak buruk (*harm reduction*) dan rehabilitasi. Efek jera yang sering digaungkan oleh pendukung pendekatan kriminalisasi ternyata tidak sebesar yang diharapkan, sementara efek samping yang dihasilkan malah jauh lebih merusak daripada hal yang dikategorikan sebagai tindak pidana itu sendiri (Edison, 1978). Dari sisi penularan penyakit, banyak kisah pengguna yang masuk tahanan tanpa masalah kesehatan berat kemudian keluar dengan keadaan telah tertular penyakit kronis (misalnya hepatitis maupun HIV/AIDS) akibat terpaksa berbagi jarum suntik dengan tahanan-tahanan lain, atau akibat melakukan seks berisiko (Atyasasmi, Agustian, Sugiharto, Suryadarma, & Djajaprawira, 2016; Morineau et al., 2012; Sawitri et al., 2016).

Kritik tajam terhadap kebijakan kriminalisasi juga datang dari kalangan hukum. Randy Barnett, profesor hukum di Georgetown University, mengatakan bahwa jika narkoba itu berbahaya karena menyebabkan kecanduan, maka kebijakan kriminalisasi bagi pengguna narkoba juga berbahaya karena menyebabkan kecanduan bagi para pembuat kebijakannya, atau dalam istilah yang ia sebut sebagai *drug-law addiction* (Barnett, 2009). Barnett mengatakan kecanduan akan kebijakan kriminalisasi terutama disebabkan oleh adanya keuntungan finansial dari anggaran yang besar, adanya pemenuhan kebutuhan moral, serta adanya liputan media. Di Indonesia, kebijakan kriminalisasi juga rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan akibat besarnya kuasa aparat penegak hukum dalam menentukan hukuman bagi pengguna (Atyasasmi et al., 2016; Lindsey & Nicholson, 2016), dimana negosiasi (biasanya dengan uang) dapat dilakukan sejak dari proses penangkapan, penuntutan, persidangan, hingga pemenjaraan. Lebih lanjut, Barnett mengemukakan bahwa dengan kebijakan kriminalisasi, penangkapan, penyitaan, dan hukuman pidana seakan-akan menjadi hasil akhir dari kebijakan tentang narkoba. Aparat, pemerintah, politisi, dan media sering luput melihat apa dampak lanjutan sesungguhnya di masyarakat, seperti merebaknya penyebaran penyakit mematikan, meningkatnya kriminalitas, maupun menguatnya stigma dan diskriminasi terhadap pengguna narkoba dan keluarganya yang membuat mereka sulit untuk mendapatkan kesempatan hidup yang layak. Dampak buruk lainnya dari kebijakan kriminalisasi terhadap penggunaan narkoba juga mencakup hal-hal sebagai berikut:

- Kebijakan kriminalisasi umumnya menekankan pada upaya pengurangan pasokan (*supply reduction*) yang membuat

barang menjadi langka dan harganya menjadi tinggi. Harga yang lebih tinggi dan pasokan yang minim ini membuat kecenderungan untuk memakai jarum suntik meningkat (Jürgens, Csete, Amon, Baral, & Beyrer, 2010; Strathdee et al., 2010). Sebelum perang terhadap narkoba digencarkan oleh Presiden Amerika Serikat Richard Nixon pada 1971, penggunaan narkoba dengan jarum suntik masih langka. Begitu juga ketika opium masih legal di Indonesia, baik pada masa penjajahan Belanda maupun di awal kemerdekaan, penggunaannya masih melalui metode hirup dengan mengandalkan pipa (Lindsey & Nicholson, 2016; Rush, 2007). Kebijakan pelarangan membuat pengguna beralih ke jarum suntik untuk mendapatkan efek yang diharapkan dengan pengeluaran minimal, meskipun hal itu meningkatkan risiko overdosis dan penularan penyakit kronis.

- Kebijakan kriminalisasi menyebabkan harga pasaran narkoba menjadi lebih tinggi, sementara harga yang tinggi menyebabkan sebagian dari mereka yang menggunakan narkoba 'terpaksa' terlibat dalam aksi kriminal untuk memenuhi kebutuhan narkoba dengan menjadi pengedar, pencuri, pelaku penipuan (Whiteford et al., 2013), maupun dengan melakukan transaksi seksual (Strathdee et al., 2010; Wolfe, Carrieri, & Shepard, 2010). Di samping itu, aksi kekerasan sering kali menyertai transaksi narkoba, sehingga menambah kerentanan pengguna narkoba terhadap gangguan kejiwaan dan membuat lingkungan sosial menjadi tidak aman dan tidak nyaman.
- Kebijakan kriminalisasi juga mengakibatkan stigma dan diskriminasi yang menghambat akses pengguna ke fasilitas yang mampu mengurangi dampak buruk narkoba serta ke layanan rehabilitasi dan penyembuhan ketergantungan (Degenhardt et al., 2010; Jürgens et al., 2010; Strathdee et al., 2010; Wolfe et al., 2010). Stigma dan diskriminasi yang diakibatkan kebijakan ini membuat pengguna maupun keluarganya enggan mencari bantuan profesional. Alih-alih berfokus pada penyembuhan dari ketergantungan, penyembuhan dari stigma sering kali menjadi fokus utama dalam menangani anggota keluarga yang ketergantungan narkoba. Di Indonesia misalnya, fasilitas berbasis agama yang jauh di luar kota menjadi semacam "tempat favorit" untuk mengirim anggota keluarga yang kedapatan menjadi pengguna narkoba. Bagi pengguna yang terkena hukuman

pidana, stigma dan diskriminasi juga akan mendera selepas mereka menjalani hukuman, yang membuat mereka terisolasi dari masyarakat dan kehilangan banyak kesempatan untuk bekerja maupun mendapat pendidikan. Ketika keluar dari penjara, umumnya mereka mengalami kesulitan untuk beradaptasi dan menjalani hidup normal kembali, sehingga rentan untuk kembali menggunakan narkoba (Lindsey & Nicholson, 2016).

- Kebijakan kriminalisasi menyebabkan pengguna yang bukan pecandu dapat menjadi tahanan dalam penjara yang hal ini malah akan menambah masalah baru (Jürgens et al., 2010; Merrall et al., 2010; Wolfe et al., 2010). Maraknya penahanan terhadap pengguna narkoba membuat penjara-penjara di negara-negara yang menerapkan kebijakan kriminalisasi menjadi penuh, bahkan melebihi dayaampungnya, dengan jumlah tahanan kasus narkoba yang mendominasi.
- Gencarnya kriminalisasi terhadap penggunaan narkoba juga berdampak pada kualitas hasil penelitian-penelitian untuk memantau pola penggunaan narkoba maupun tingkat kebahayaannya (Degenhardt & Hall, 2012). Umumnya, baik di negara maju maupun negara berkembang, penelitian pemantauan ini menggunakan survei berbasis rumah tangga untuk menysasar populasi umum dan survei berbasis sekolah untuk menysasar populasi remaja. Namun, pendekatan kriminalisasi menimbulkan stigma, misalnya pengguna narkoba akan dicap sebagai penjahat, bermoral bejat, maupun “sampah masyarakat” yang mempermalukan keluarga. Stigmatisasi ini cenderung melemahkan kualitas data penelitian yang umumnya berlandaskan pada kejujuran responden dalam menjawab pertanyaan survei. Meskipun data mortalitas dan morbiditas yang dikumpulkan secara rutin dapat juga digunakan untuk memantau kecenderungan penggunaan narkoba (misalnya melalui data kematian akibat overdosis dan data pasien yang mencari pengobatan), namun penggunaan narkoba tidak selalu diakui atau dicatat sebagai penyebab kematian atau perawatan di rumah sakit, bahkan di negara-negara maju dengan infrastruktur penelitian yang baik.

Di Indonesia, kebijakan kriminalisasi ini mulai digencarkan di akhir era Presiden Soeharto melalui UU No. 7/1997 dan UU No. 27/1997 tentang Narkotika sebagai respon terhadap maraknya peredaran narkotika jenis baru seperti ekstasi dan sabu-sabu yang

belum diatur dalam perundang-undangan sebelumnya. Sepuluh tahun setelah reformasi, kebijakan ini diperbaharui melalui UU No. 35/2009 yang di dalamnya juga menguatkan kewenangan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Setelah hampir sepuluh tahun berjalan, alih-alih menghasilkan efek jera yang diharapkan, hampir semua penjara di Indonesia saat ini memuat tahanan di luar daya tampungnya akibat melesatnya jumlah tahanan kasus narkoba.

Kebijakan kriminalisasi ini sebetulnya bertentangan dengan tujuan UU No. 35/2009 tentang Narkotika sebagai berikut: “bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk derajat kesehatannya.” Dengan menitikberatkan pada tujuan untuk secara terus menerus memelihara dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, maka pendekatan kebijakan narkoba di Indonesia seharusnya berfokus pada pengurangan dampak buruknya serta rehabilitasi kesehatan dan sosial ekonomi.

Kebijakan Berhaluan Kesehatan Masyarakat

Sejak 1980-an, semakin banyak pengambil kebijakan yang mengakui bahwa hukuman pidana yang berat kepada pengguna narkoba tidak mampu menurunkan jumlah penggunanya. Hukuman pidana yang berat malah menyebabkan pengguna narkoba menderita tidak hanya beragam masalah kesehatan, namun juga masalah sosial ekonomi seperti terpisah atau terkucil dari keluarga dan kelompok sosialnya, dan terjerumus kemiskinan karena terjebak hutang dan tidak punya pekerjaan (Barnett, 2009; Des Jarlais, 1995; Edison, 1978; Levine, 2003; Lindsey & Nicholson, 2016; Willis et al., 2011). Kebijakan kriminalisasi pada awalnya dapat diterima publik karena biaya sosial yang ditimbulkannya relatif minim dan hanya pada kelompok kecil di masyarakat. Namun, seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna, kebijakan kriminalisasi malah menimbulkan masalah-masalah baru di lintas sektor kehidupan, baik kesehatan, sosial, maupun politik.

Bertolak dari kontra-produktifnya kebijakan kriminalisasi dalam menangani penularan penyakit kronis pada pengguna jarum suntik, praktisi kesehatan masyarakat memperkenalkan pendekatan pengurangan bahaya (*harm reduction*) yang lebih realistis dalam menghadapi pengguna dan mampu mengurangi dampak buruk dari penggunaan narkoba (Des Jarlais, 1995; MacMaster, 2004; Roe, 2005). Pendekatan pengurangan bahaya ini dianggap berhasil meredam dampak buruk penggunaan narkoba terhadap kesehatan (seperti penularan penyakit kronis dan kematian akibat overdosis) dan juga dampak sosial turunan dari penerapan kebijakan kriminalisasi (seperti kekerasan, pencurian, dan kecelakaan di jalan) sehingga mulai ditiru oleh kalangan kesehatan, kelompok masyarakat dan aktivis di negara-negara lain. Namun, penerapan dari kebijakan pengurangan bahaya ini masih amat bervariasi, tergantung pada pemahaman dan kesepakatan antara promotor program dengan pemerintah serta permasalahan narkoba di wilayah yang menerapkannya. Berikut ini beberapa contoh program yang menerapkan pendekatan pengurangan dampak buruk dari penggunaan narkoba:

- Program pertukaran jarum suntik: Program ini berfokus pada upaya pengurangan bahaya dari penggunaan narkoba yang memakai jarum suntik dengan menyediakan jarum suntik baru. Sejak dimulai awal 1980-an di Amsterdam, Belanda untuk meredam penularan HIV/AIDS antar pengguna jarum suntik (Des Jarlais, 2017), hingga 2017 tercatat ada 93 negara yang punya program pertukaran jarum suntik dengan tingkat cakupan berbeda-beda (Larney et al., 2017). Berbagai penelitian telah mampu menunjukkan efektivitas program ini dalam meredam penularan hepatitis dan HIV/AIDS antar dan oleh pengguna jarum suntik (Braine, Des Jarlais, Ahmad, Purchase, & Turner, 2004; Des Jarlais et al., 2005; Lim et al., 2012; Paone, Des Jarlais, Gangloff, Milliken, & Friedman, 1995).
- Fasilitas injeksi aman: Lebih dari sekedar memberikan jarum suntik dan perlengkapannya, program ini juga menyediakan akses untuk tempat menyuntik yang aman, bersih, terawasi, serta akses ke layanan kesehatan bagi pengguna narkoba yang memakai jarum suntik. Sejak pertama dibuka di kota Vancouver, Kanada pada 2003, saat ini sudah ada lebih dari 100 tempat yang menyediakan fasilitas untuk injeksi aman yang menyebar di 10 negara (Davidson, Lopez, & Kral, 2018).

Banyak kalangan yang pesimis dan bahkan menuding fasilitas semacam ini hanya akan meningkatkan jumlah pengguna, namun penelitian demi penelitian telah membantah tuduhan tersebut (Davidson et al., 2018; Marshall, Milloy, Wood, Montaner, & Kerr, 2011; Petrar et al., 2007). Tinjauan sistematis yang menganalisis hasil dari 75 studi mengenai efektivitas fasilitas injeksi aman menunjukkan bahwa fasilitas ini mampu mendatangkan pengguna jarum suntik bahkan dari kalangan paling marjinal untuk mendapatkan edukasi dan layanan kesehatan sehingga menurunkan penggunaan jarum suntik di tempat umum dan angka kejadian overdosis (Potier, Lapr evote, Dubois-Arber, Cottencin, & Rolland, 2014).

- Terapi pengganti opioid: Berbeda dengan kedua program dengan jarum suntik di atas yang masih membolehkan pengguna memakai narkoba dari jenis opioid pilihannya (seperti heroin dan putau), program terapi ini menggunakan obat-obatan pengganti untuk mengatasi ketergantungan pada narkoba dari jenis opioid. Sejak diperkenalkan pada 1965 di New York, Amerika Serikat (Kuehn, 2005), hingga 2014, program terapi ini telah hadir di 80 negara (Harm Reduction International, 2014). Metadon dan buprenorfin adalah obat yang sering diberikan untuk mengatasi ketergantungan heroin dalam terapi ini dan keduanya terbukti efektif mengurangi kecanduan heroin, meskipun tinjauan literatur terkini menyebutkan metadon lebih efektif daripada buprenorfin (Mattick, Breen, Kimber, & Davoli, 2014).
- Pengadilan khusus narkoba: Selain ketiga program di atas yang berfokus pada pengurangan bahaya dari sisi medis, pengurangan bahaya juga mulai menyentuh ranah hukum dengan hadirnya pengadilan khusus narkoba di Florida, Amerika Serikat pada 1989. Model pengadilan yang mengintegrasikan layanan kesehatan dan penghapusan catatan kriminal bagi yang lulus programnya ini kemudian menyebar ke negara-negara lain karena dianggap cukup efektif menekan angka kriminalitas, namun implementasinya masih sangat bervariasi tergantung wilayah yang menerapkannya (Kearley, 2017; Wittouck, Dekkers, De Ruyver, Vanderplasschen, & Vander Laenen, 2013). Pengadilan khusus narkoba ala Amerika dianggap masih bersandarkan pada paradigma pelarangan sehingga peserta program harus bersih dari narkoba dalam jangka waktu tertentu untuk bisa lulus dari program (*total abstinence*),

sementara di negara-negara lain yang memakai paradigma pengurangan bahaya, peserta bisa lulus tanpa harus benar-benar bersih dari narkoba, asalkan target pengurangan bahaya telah dipenuhi (Nolan Jr., 2010).

Indonesia yang Merdeka dari Narkoba, Mungkinkah?

Dalam rapat koordinasi pemberantasan narkoba di Jakarta pada awal 2016, Presiden Joko Widodo menyatakan Indonesia sedang gawat darurat narkoba yang menyebabkan kematian hingga 18.000 per tahun. Di satu sisi, ada pengakuan pemerintah bahwa narkoba adalah masalah kesehatan yang amat berbahaya karena menyebabkan kematian. Namun ironisnya, gendang perang terhadap narkoba terdengar lebih keras (melalui kebijakan kriminalisasi) ketimbang lantunan program kesehatan masyarakat untuk mereduksi bahaya dan mengurangi angka kematian akibat narkoba. Sejauh ini, pendekatan kriminalisasi tidak menghasilkan efek jera yang diharapkan, baik di Indonesia yang memulainya sejak akhir 1990-an, maupun di Amerika Serikat yang sudah memulainya sejak Presiden Richard Nixon mencetuskan perang terhadap narkoba pada 1971. Meskipun upaya pengurangan bahaya sudah mulai diakui oleh pemerintah Indonesia sejak 2002 lewat program pertukaran jarum suntik dan terapi rumatan metadon, namun implementasinya masih jauh dari sempurna dengan dana dan kapasitas sumber daya manusia yang terbatas. Lebih dari itu, kriminalisasi pengguna narkoba menyebabkan stigma dan diskriminasi yang membuat implementasi program pengurangan bahaya tidak bisa maksimal, pengguna narkoba menjadi terkucilkan dari lingkungan masyarakat dan merasa takut ditangkap sehingga enggan mengakui ketergantungannya atau mendatangi layanan program pengurangan bahaya.

Jumlah tahanan kasus narkoba yang meningkat hampir empat kali sejak 2011 seharusnya menjadi alarm bahaya bagi penerapan kebijakan kriminalisasi yang dampak turunannya tidak diantisipasi dengan baik, misalnya lembaga pemasyarakatan yang terpaksa harus menampung tahanan jauh di luar kapasitas daya tampungnya. Jika tren penahanan pengguna narkoba relatif sama, diprediksi pada 2045 nanti jumlah tahanan kasus narkoba di Indonesia bisa mencapai 350 ribu orang. Selain penjara yang over kapasitas, stigma dan diskriminasi yang mendera pengguna narkoba dan keluarganya juga menjadi dampak buruk yang tidak

diantisipasi dari kebijakan kriminalisasi.

Terlepas dari pilihan paradigma dalam menangani narkoba, kelemahan utama dari pengambilan kebijakan mengenai narkoba di Indonesia adalah kurangnya penelitian ilmiah yang berkualitas untuk menilai fenomena penggunaan narkoba dan mengevaluasi pilihan kebijakannya. Tanpa penelitian ilmiah yang kredibel, kebijakan-kebijakan yang diambil maupun yang direvisi hanyalah sekedar reaksi dari masalah yang sudah terlanjur membesar dengan mencontek program yang telah dilakukan di negara lain. Sebagai negara dengan populasi terbesar keempat dan dengan latar budaya yang beragam yang menetap di ribuan pulau, karakteristik penduduk Indonesia tidak bisa disamakan dengan penduduk di negara-negara lain dengan variasi latar budaya maupun geografis yang minimal.

Dengan demikian, Indonesia sebetulnya bukan darurat narkoba, namun darurat penelitian-penelitian ilmiah tentang narkoba. Hingga saat ini, belum ada satu lembaga riset yang secara rutin menghasilkan data-data berkualitas mengenai penggunaan dan peredaran ragam jenis narkoba di tingkat nasional, maupun lembaga riset yang secara mumpuni meneliti efektivitas dari kebijakan dan program yang terkait penanganan penggunaan narkoba. Di tingkat nasional, data mengenai prevalensi penggunaan narkoba bisa didapat hanya dari survei berkala yang dilakukan oleh BNN dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia, namun survei berkala ini berselang cukup lama, lima tahun sekali. Idealnya, survei pemantauan dilakukan secara berkala setiap tahunnya, dan bukan hanya melihat prevalensi penggunaan, tapi juga akses terhadap layanan kesehatan, persepsi terhadap penggunaan narkoba, dan peredaran ragam jenis narkoba beserta harga pasaran dan kualitasnya. Pemantauan akan persepsi terhadap penggunaan narkoba maupun perilaku berisiko menjadi penting mengingat kebijakan kriminalitas telah menimbulkan stigma dan diskriminasi terhadap pengguna narkoba. Sementara program-program penanganan narkoba dengan pendekatan pengurangan bahaya sangat bergantung pada partisipasi masyarakat di wilayah program itu dilaksanakan, yang mana hal ini akan sulit dilakukan jika stigma dan diskriminasi terhadap penggunaan narkoba tetap ada (Atyasami et al., 2016; Kleinig, 2008; Mathers et al., 2010; Morineau et al., 2012; Paone et al., 1995; Petrar et al., 2007; Sawitri et al., 2016; Wodak & Maher, 2010).

Penelitian ilmiah mengenai manfaat medis dan dampak

buruk dari beragam jenis narkoba juga penting dilakukan untuk menetapkan penggolongannya. Selama ini penggolongan narkoba hanya mengikuti daftar yang dikeluarkan oleh PBB yang diklaim berdasarkan manfaat medis dan dampak ketergantungannya. Pertanyaannya, sejauh mana penelitian ilmiah menjadi rujukan pemerintah dalam menentukan penggolongan narkoba? Di dalam UU No. 35/2009, ada tiga golongan narkotika yang dibedakan dari manfaat medis dan dampak ketergantungan seperti tercantum dalam penjelasan pasal 6 UU tersebut. Namun, banyak penelitian menunjukkan bahwa alkohol dan tembakau yang tidak ada di daftar golongan narkoba ternyata lebih berbahaya bagi kesehatan dibandingkan ganja dan ekstasi yang ada di Golongan I (Nutt, King, & Phillips, 2010). Apa sebab alkohol dan tembakau yang berbahaya bagi kesehatan tidak ada di ketiga golongan dalam UU ini?

Selain itu, sudah banyak tinjauan akademis terhadap penelitian-penelitian mengenai ganja yang menunjukkan potensi manfaat medisnya sebagai terapi bagi penyakit akut maupun kronis (Baron, 2015; Grant, Atkinson, Gonaus, & Wilsey, 2012; Schrot & Hubbard, 2016). Bahkan, pada akhir 2017, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah mengumumkan bahwa *cannabidiol* (CBD), salah satu komponen dari tanaman ganja, dapat dikeluarkan dari penggolongan narkotika karena tidak terbukti berbahaya bagi kesehatan, dan telah terbukti bermanfaat bagi terapi medis (ECDD, 2017; World Health Organization, 2017). Namun, temuan ilmiah tentang manfaat medis dari ganja yang dikonfirmasi oleh Komite Ahli Ketergantungan Obat (ECDD) WHO ini masih tidak diikuti oleh Kementerian Kesehatan yang pada Maret 2018 merilis perubahan penggolongan narkotika melalui Permenkes No.7/2018. Jika bukan berdasarkan hasil dari penelitian ilmiah yang kredibel, lalu apa yang menjadi dasar pemerintah mengambil dan mengevaluasi kebijakan tentang narkoba?

Terakhir, selain meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian ilmiah untuk menjadi rujukan pengambilan kebijakan tentang narkoba, kolaborasi lintas sektor dan lintas strata pemerintahan maupun sosial juga harus diperkuat. Selama ini, penerapan kebijakan kriminalisasi terlalu didominasi oleh aparat penegak hukum, dan sering kali berbenturan dengan upaya-upaya penanganan narkoba dari sektor lain (misalnya dengan upaya-upaya dari tenaga kesehatan dan pekerja sosial dalam mengurangi dampak buruk narkoba). Stigma dan diskriminasi

akibat kebijakan kriminalisasi juga membuat program berbasis kesehatan masyarakat menjadi tidak maksimal. Sementara kebijakan yang berfokus pada pengurangan dampak buruk narkoba sangat membutuhkan kolaborasi tanpa henti dari berbagai elemen masyarakat jika benar-benar ingin meningkatkan derajat kesehatan dan kehidupan anak bangsa yang ketergantungan narkoba.

Referensi:

- Atyasami, S., Agustian, E., Sugiharto, S., Suryadarma, A., & Djajaprawira, A. M. (2016). *Dampak pengabaian hak rehabilitasi bagi pengguna napza dalam proses peradilan*.
- Barnett, R. E. (2009). The harmful side effects of drug prohibition. *Utah Law Review*, 2009(1), 11–34. Retrieved from <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&AN=43799191&site=ehost-live>
- Baron, E. P. (2015). Comprehensive Review of Medicinal Marijuana, Cannabinoids, and Therapeutic Implications in Medicine and Headache: What a Long Strange Trip It's Been *Headache*, 55(6), 885–916. <http://doi.org/10.1111/head.12570>
- Braine, N., Des Jarlais, D. C., Ahmad, S., Purchase, D., & Turner, C. (2004). Long term effects of syringe exchange on risk behavior and HIV prevention. *AIDS Education and Prevention*, 16(3), 263–275.
- Davidson, P. J., Lopez, A. M., & Kral, A. H. (2018). Using drugs in un/safe spaces: Impact of perceived illegality on an underground supervised injecting facility in the United States. *International Journal of Drug Policy*, 53, 37–44. <http://doi.org/10.1016/j.drugpo.2017.12.005>
- Degenhardt, L., & Hall, W. (2012). Extent of illicit drug use and dependence, and their contribution to the global burden of disease. *The Lancet*, 379(9810), 55–70. [http://doi.org/10.1016/S0140-6736\(11\)61138-0](http://doi.org/10.1016/S0140-6736(11)61138-0)
- Degenhardt, L., Mathers, B., Vickerman, P., Rhodes, T., Latkin, C., & Hickman, M. (2010). Prevention of HIV infection for people who inject drugs: why individual, structural, and combination approaches are needed. *The Lancet*, 376(9737), 285–301.

- [http://doi.org/10.1016/S0140-6736\(10\)60742-8](http://doi.org/10.1016/S0140-6736(10)60742-8)
- Des Jarlais, D. C. (1995). Editorial: Harm reduction - a framework for incorporating science into drug policy. *American Journal of Public Health, 85*(1), 10–12. Retrieved from <https://ajph.aphapublications.org/doi/pdf/10.2105/AJPH.85.1.10>
- Des Jarlais, D. C. (2017). Harm reduction in the USA: The research perspective and an archive to David Purchase. *Harm Reduction Journal*. <http://doi.org/10.1186/s12954-017-0178-6>
- Des Jarlais, D. C., Perlis, T., Arasteh, K., Torian, L. V, Beatrice, S., Milliken, J., ... Friedman, S. R. (2005). HIV incidence among injection drug users in New York City, 1990 to 2002: use of serologic test algorithm to assess expansion of HIV prevention services. *American Journal of Public Health, 95*(8), 1439–44. <http://doi.org/10.2105/AJPH.2003.036517>
- ECDD. (2017). *Cannabidiol (CBD) Pre-Review Report*. Geneva. Retrieved from http://www.who.int/medicines/access/controlled-substances/5.2_CBD.pdf
- Edison, G. R. (1978). The drug laws: Are they effective and safe? *JAMA, 239*(24), 2578–2583. <http://doi.org/10.1001/jama.1978.03280510062021>
- Grant, I., Atkinson, H. J., Gonaus, B., & Wilsey, B. (2012). Medical marijuana: Clearing away the smoke. *The Open Neurology Journal, 6*(1), 18–25. <http://doi.org/10.2174/1874205X01206010018>
- Harm Reduction International. (2014). *The Global State of Harm Reduction 2014*. London. Retrieved from <https://www.hri.global/files/2015/02/16/GSHR2014.pdf>
- Jürgens, R., Csete, J., Amon, J. J., Baral, S., & Beyrer, C. (2010). People who use drugs, HIV, and human rights. *The Lancet, 376*(9739), 475–485. [http://doi.org/10.1016/S0140-6736\(10\)60830-6](http://doi.org/10.1016/S0140-6736(10)60830-6)
- Kahneman, D., & Tversky, A. (1984). Choices, values, and frames. *American Psychologist, 39*(4), 341–350. <http://doi.org/10.1037/0003-066X.39.4.341>
- Kearley, B. W. (2017). *Long term effects of drug court participation: Evidence from a 15 year follow up of a Randomized Controlled Trial*. University of Maryland.
- Kleinig, J. (2008). The ethics of harm reduction. *Substance Use*

- and Misuse, 43(1), 1–16.
<http://doi.org/10.1080/10826080701690680>
- Kuehn, B. M. (2005). Methadone Treatment Marks 40 Years. *JAMA*, 294(8), 887–889.
<http://doi.org/10.1001/jama.294.8.887>
- Larney, S., Peacock, A., Leung, J., Colledge, S., Hickman, M., Vickerman, P., ... Degenhardt, L. (2017). Global, regional, and country-level coverage of interventions to prevent and manage HIV and hepatitis C among people who inject drugs: A systematic review. *The Lancet Global Health*, 5(12), e1208–e1220. [http://doi.org/10.1016/S2214-109X\(17\)30373-X](http://doi.org/10.1016/S2214-109X(17)30373-X)
- Levine, H. G. (2003). Global drug prohibition: Its uses and crises. *International Journal of Drug Policy*, 14(2), 145–153. [http://doi.org/10.1016/S0955-3959\(03\)00003-3](http://doi.org/10.1016/S0955-3959(03)00003-3)
- Lim, S. S., Vos, T., Flaxman, A. D., Danaei, G., Shibuya, K., Adair-Rohani, H., ... Ezzati, M. (2012). A comparative risk assessment of burden of disease and injury attributable to 67 risk factors and risk factor clusters in 21 regions, 1990-2010: A systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010. *The Lancet*, 380(9859), 2224–2260. [http://doi.org/10.1016/S0140-6736\(12\)61766-8](http://doi.org/10.1016/S0140-6736(12)61766-8)
- Lindsey, T., & Nicholson, P. (2016). *Drugs Law and Legal Practice in Southeast Asia: Indonesia, Singapore and Vietnam*. Bloomsbury Publishing.
- MacCoun, R. J. (1993). Drugs and the law: A psychological analysis of drug prohibition. *Psychological Bulletin*, 113(3), 497–512.
<http://doi.org/10.1037/0033-2909.113.3.497>
- MacMaster, S. A. (2004). Harm Reduction: A New Perspective on Substance Abuse Service. *Social Work*, 49(3), 356–363. Retrieved from <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=sih&AN=13824290&site=ehost-live>
- Marshall, B. D. L., Milloy, M.-J., Wood, E., Montaner, J. S. G., & Kerr, T. (2011). Reduction in overdose mortality after the opening of North America's first medically supervised safer injecting facility: a retrospective population-based study. *The Lancet*, 377(9775), 1429–37.
[http://doi.org/10.1016/S0140-6736\(10\)62353-7](http://doi.org/10.1016/S0140-6736(10)62353-7)

- Mathers, B. M., Degenhardt, L., Ali, H., Wiessing, L., Hickman, M., Mattick, R. P., ... 2009
 Reference Group to the UN on HIV and Injecting Drug Use. (2010). HIV prevention, treatment, and care services for people who inject drugs: a systematic review of global, regional, and national coverage. *The Lancet*, 375(9719), 1014–1028. [http://doi.org/10.1016/S0140-6736\(10\)60232-2](http://doi.org/10.1016/S0140-6736(10)60232-2)
- Mattick, R. P., Breen, C., Kimber, J., & Davoli, M. (2014). Buprenorphine maintenance versus placebo or methadone maintenance for opioid dependence. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, (2), CD002207. <http://doi.org/10.1002/14651858.CD002207.pub4>
- Merrall, E. L. C., Kariminia, A., Binswanger, I. A., Hobbs, M. S., Farrell, M., Marsden, J., ... Bird, S. M. (2010). Meta-analysis of drug-related deaths soon after release from prison. *Addiction*, 105(9), 1545–1554. <http://doi.org/10.1111/j.1360-0443.2010.02990.x>
- Morineau, G., Bollen, L. J., Syafitri, R. I., Nurjannah, N., Mustikawati, D. E., & Magnani, R. (2012). HIV prevalence and risk behaviours among injecting drug users in six Indonesian cities implications for future HIV prevention programs. *Harm Reduction Journal*, 9, 37. <http://doi.org/10.1186/1477-7517-9-37>
- Nolan Jr., J. L. (2010). Harm reduction and the American difference: Drug treatment and problem-solving courts in comparative perspective. *Journal of Health Care Law and Policy*, 13(31), 31–47. Retrieved from <http://digitalcommons.law.umaryland.edu/jhclp/vol13/iss1/4>
- Nutt, D. J., King, L. A., & Phillips, L. D. (2010). Drug harms in the UK: A multicriteria decision analysis. *The Lancet*, 376(9752), 1558–1565. [http://doi.org/10.1016/S0140-6736\(10\)61462-6](http://doi.org/10.1016/S0140-6736(10)61462-6)
- Paone, D., Des Jarlais, D. C., Gangloff, R., Milliken, J., & Friedman, S. R. (1995). Syringe exchange: HIV prevention, key findings, and future directions. *The International Journal of the Addictions*, 30(12), 1647–83. Retrieved from <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8557411>
- Petrar, S., Kerr, T., Tyndall, M. W., Zhang, R., Montaner, J. S.

- G., & Wood, E. (2007). Injection drug users' perceptions regarding use of a medically supervised safer injecting facility. *Addictive Behaviors*, 32(5), 1088–1093. <http://doi.org/10.1016/j.addbeh.2006.07.013>
- Potier, C., Lapr evote, V., Dubois-Arber, F., Cottencin, O., & Rolland, B. (2014). Supervised injection services: What has been demonstrated? A systematic literature review. *Drug and Alcohol Dependence*, 145, 48–68. <http://doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2014.10.012>
- Rachlin, H. (2007). In what sense are addicts irrational? *Drug and Alcohol Dependence*, 90(Suppl 1), S92–S99. <http://doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2006.07.011>
- Roe, G. (2005). Harm reduction as paradigm: Is better than bad good enough? The origins of harm reduction. *Critical Public Health*. <http://doi.org/10.1080/09581590500372188>
- Rush, J. R. (2007). *Opium to Java: Revenue Farming and Chinese Enterprise in Colonial Indonesia, 1860-1910*. Equinox Publishing. Retrieved from <https://books.google.co.id/books?id=SE6EbKaCR2gC>
- Sawitri, A. A. S., Hartawan, A. A. G., Craine, N., Sari, A. K., Septarini, N. W., & Wirawan, D. N. (2016). Injecting drug use, sexual risk, HIV knowledge and harm reduction uptake in a large prison in Bali, Indonesia. *International Journal of Prisoner Health*, 12(1), 27–38. <http://doi.org/10.1108/IJPH-05-2014-0011>
- Schrot, R. J., & Hubbard, J. R. (2016). Cannabinoids: Medical implications. *Annals of Medicine*, 48(3), 128–141. <http://doi.org/10.3109/07853890.2016.1145794>
- Strathdee, S. A., Hallett, T. B., Bobrova, N., Rhodes, T., Booth, R., Abdool, R., & Hankins, C. A. (2010). HIV and risk environment for injecting drug users: the past, present, and future. *The Lancet*, 376(9737), 268–84. [http://doi.org/10.1016/S0140-6736\(10\)60743-X](http://doi.org/10.1016/S0140-6736(10)60743-X)
- Tversky, A., & Kahneman, D. (1974). Judgment under uncertainty: Heuristics and biases. *Science*, 185(4157), 1124–1131. <http://doi.org/10.1126/science.185.4157.1124>
- Utomo, B., Suchaya, P. K., Lisa, M., & Anshari, D. (*in prep.*). Prevalence and trend of drug use in Indonesia. *International Journal of Drug Policy*.
- Whiteford, H. A., Degenhardt, L., Rehm, J., Baxter, A. J., Ferrari,

- A. J., Erskine, H. E., ... Vos, T. (2013). Global burden of disease attributable to mental and substance use disorders: Findings from the Global Burden of Disease Study 2010. *The Lancet*, 382(9904), 1575–1586. [http://doi.org/10.1016/S0140-6736\(13\)61611-6](http://doi.org/10.1016/S0140-6736(13)61611-6)
- Willis, K., Anderson, J., & Homel, P. (2011). Measuring the effectiveness of drug law enforcement. *Trends & Issues in Crime and Criminal Justice*, (419). Retrieved from <https://aic.gov.au/publications/tandi/tandi406>
- Wittouck, C., Dekkers, A., De Ruyver, B., Vanderplasschen, W., & Vander Laenen, F. (2013). The impact of drug treatment courts on recovery: A systematic review. *The Scientific World Journal*. <http://doi.org/10.1155/2013/493679>
- Wodak, A., & Maher, L. (2010). The effectiveness of harm reduction in preventing HIV among injecting drug users. *New South Wales Public Health Bulletin*, 21(4), 69. <http://doi.org/10.1071/NB10007>
- Wolfe, D., Carrieri, M. P., & Shepard, D. (2010). Treatment and care for injecting drug users with HIV infection: a review of barriers and ways forward. *The Lancet*, 376(9738), 355–66. [http://doi.org/10.1016/S0140-6736\(10\)60832-X](http://doi.org/10.1016/S0140-6736(10)60832-X)
- World Health Organization. (2017). WHO recommends the most stringent level of international control for synthetic opioid carfentanil. Retrieved May 10, 2018, from <http://www.who.int/medicines/news/2017/WHO-recommends-most-stringent-level-int-control/en/>

BIDANG PENDIDIKAN

Kondisi pendidikan Indonesia saat ini diwarnai dengan ketidakmerataan dan kurangnya kualitas hasil SDM yang dihasilkan dari pendidikan. Padahal, untuk melaksanakan pembangunan secara merata, kedua aspek tersebut dibutuhkan. Rata-rata penduduk Indonesia saat ini baru mencapai pendidikan di tingkat SMP. Padahal, untuk meningkatkan kualitas pembangunan, diperlukan kualifikasi pendidikan yang lebih tinggi. Bukan hanya itu saja, SDM dibutuhkan untuk jurusan khusus yang termasuk dalam kategori STEM (*Science, Technology, dan Mathematics*). Selain itu, kualitas pendidikan juga tidak merata, baik secara input (guru, fasilitas sekolah, buku, dsb.) maupun output (kualitas siswa didik). Ketimpangan ini khususnya terjadi antara di Jawa dan non-Jawa, terlebih lagi terjadi pada Indonesia bagian timur. Hal ini menunjukkan peluang 20% anggaran pemerintah untuk pendidikan belum termanfaatkan dengan baik. Oleh karena itu, arahan kebijakan yang disarankan ke depan adalah peningkatan kualitas pendidikan di luar Jawa dan peningkatan partisipasi masyarakat masuk ke dalam pendidikan tinggi. Terkait dengan kualifikasi kemampuan selama ini, seringkali terjadi *mismatch* antara pekerjaan dan kualifikasi pendidikan. Hal ini mungkin disebabkan karena pendidikan kebanyakan hanya memberikan kemampuan secara umum. Ke depan, perlu ada kebijakan khusus untuk meningkatkan pendidikan umum yang mengajarkan kualifikasi kemampuan khusus, khususnya terkait STEM.

Dari sisi suprastruktur pendidikan dasar dan menengah, terjadi masalah terkait dengan kurikulum. Kurikulum yang diberikan terlalu padat, namun siswa tidak memperoleh kemampuan khusus. Kurikulum juga belum memfasilitasi pembelajaran terkait karakter. Selain itu, kualitas guru juga masih kurang memadai dan kurang merata. Oleh karena itu, kebijakan yang disarankan ke depan adalah peningkatan penguasaan materi dasar (membaca, menulis, aritmetika), pendidikan karakter, dan perbaikan kesejahteraan guru. Terkait dengan pendidikan karakter, kondisinya saat ini adalah etika berkehidupan bersama dan etos kerja dirasakan kurang. Sekalipun terdapat ide yang baik, namun belum tampak implementasinya. Oleh karena itu, pendidikan karakter di semua tingkat pendidikan harus menjadi prioritas.

Pendidikan yang tidak merata juga terjadi pada pendidikan tinggi atau universitas. Kualitas universitas yang beragam di berbagai daerah dirasakan masih belum merata. Hal ini tampak pada kualitas lulusan, kualitas pengajar, kuantitas dan kualitas publikasi, kurikulum, dsb. Ke depan, perlu adanya pembukaan peluang untuk universitas dan dosen mancanegara untuk ikut dalam proses perencanaan dan pengajaran pendidikan di universitas. Selain itu, diperlukan pembentukan dana penelitian untuk riset dasar.

Asumsi yang dipegang selama ini oleh masyarakat umum adalah pendidikan hanya untuk kaum muda. Padahal, pendidikan diperlukan sampai seumur hidup agar kemampuan yang dimiliki tidak stagnan. Oleh karena itu, pemerintah harus mengencangkan nilai terkait pendidikan seumur hidup, memperbanyak pendidikan luar sekolah (*training*, kursus) yang dapat diikuti oleh berbagai usia, serta membuka kemungkinan orang untuk kembali ke sekolah.

Terakhir, pendidikan Indonesia masih memiliki ketertinggalan dibandingkan dengan negara maju, yaitu penggunaan teknologi dalam proses pendidikan. Ke depan, diperlukan arahan kebijakan khusus untuk meningkatkan penggunaan teknologi, khususnya peningkatan penggunaan MOOC (*massive open online course*).

PEMBAHASAN BIDANG PERANTIK

SUB BIDANG KETENAGAKERJAAN

NO.	FOKUS BIDANG	KONDISI SAAT INI	PELUANG	MATERI	TANTANGAN	ARAH KEBIJAKAN
1.	Lapangan Usaha Pertanian	Tenaga kerja di Indonesia masih didominasi mereka yang bekerja di sektor pertanian. Sektor berikutnya yang menyumbang tenaga kerja terbesar adalah sektor jasa perdagangan dan ritel, restoran dan perhotelan. Namun, sektor industri manufaktur tidak terlalu banyak menyumbang tenaga kerja dan cenderung stabil selama periode waktu tahun 2000 hingga 2015. Hal ini cenderung tidak sejalan dengan transformasi struktural secara empiris yang banyak terjadi di berbagai negara. Namun, hal ini sebenarnya juga sejalan dengan kontribusi sektor industri manufaktur sendiri yang cenderung stagnan selama beberapa tahun terakhir.	Besarnya jumlah penduduk Indonesia, dan kondisi kependudukan internasional	Di satu sisi, Indonesia memiliki sejumlah angkatan kerja yang berasal dari penduduk usia kerja yang cukup besar dan mereka membutuhkan pekerjaan. Rasio penduduk usia kerja terhadap penduduk non-usia yang tinggi akan dicapai antara tahun 2035 hingga 2040 yang menandakan pentingnya upaya menyusun kebijakan ketenagakerjaan yang menjamin tersedianya lapangan kerja bagi mereka yang membutuhkan. Di sisi lain, Indonesia harus bersaing dengan negara-negara lain di dunia untuk menjaga tingkat pertumbuhan dan kinerja perekonomiannya.	Di satu sisi, Indonesia memiliki sejumlah angkatan kerja yang berasal dari penduduk usia kerja yang cukup besar dan mereka membutuhkan pekerjaan. Rasio penduduk usia kerja terhadap penduduk non-usia yang tinggi akan dicapai antara tahun 2035 hingga 2040 yang menandakan pentingnya upaya menyusun kebijakan ketenagakerjaan yang menjamin tersedianya lapangan kerja bagi mereka yang membutuhkan. Di sisi lain, Indonesia harus bersaing dengan negara-negara lain di dunia untuk menjaga tingkat pertumbuhan dan kinerja perekonomiannya.	Kebijakan Industrialisasi Padat-Tenaga Kerja. Terdapat dua kebutuhan utama yang saat ini cukup mendesak bagi pemerintah untuk mengantisipasi yaitu untuk menyediakan pekerjaan bagi angkatan kerja yang terus bertambah dan menjadi negara yang kompetitif di dunia internasional. Hal ini dapat dilakukan dengan kebijakan: Penguatan pendidikan STEM untuk mempersiapkan ekonomi yang berbasis teknologi dan digital. Ketika pemerintah berupaya untuk terus memperluas basis pasar tenaga kerja dan menyerap para pencari kerja, pada saat bersamaan perlu juga diterapkan kebijakan yang dapat mendorong peningkatan daya saing (competitiveness). Memasukkan Pendidikan Vokasi ke dalam kurikulum nasional.
2.	Pergeseran status, jenis pekerjaan dan jam kerja	Jumlah dan proporsi tenaga kerja yang berstatus formal akan meningkat dan lebih besar dibandingkan tenaga kerja informal. Selain itu,				

NO.	FOKUS BIDANG	KONDISI SAAT INI	PELUANG	MATERI	TANTANGAN	ARAH KEBIJAKAN
		<p>tenaga kerja kerah putih (white collar) semakin meningkat dan mendominasi struktur tenaga kerja kerah biru (blue collar). Berdasarkan jam kerja juga terlihat bahwa tenaga kerja semakin didominasi tenaga kerja yang kerja penuh (full-time workers) dibandingkan tenaga kerja paruh waktu (part-time workers).</p>				

SUB BIDANG IDEOLOGI PANCASILA

NO.	FOKUS BIDANG	MATERI KONDISI SAAT INI	PELUANG	TANTANGAN	ARAH KEBIJAKAN
1.	Ideologi Pancasila	<p>Pemahaman dan pengalaman Pancasila semakin menurun, bukan saja di generasi muda, melainkan juga di generasi yang lebih tua. Pancasila sebagai sumber nilai dan norma kehidupan warga negara jarang menjadi rujukan untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung Pancasila kurang menjadi perhatian bagi orang Indonesia, serta dianggap kurang menarik untuk diterapkan. Ini mengindikasi mulai pudarnya Pancasila sebagai ideologi. Semakin sedikit orang yang menghayati dan mengamalkan Pancasila.</p> <p>Di kenyataan hidup orang Indonesia, dapat disaksikan banyak terjadi kasus yang menunjukkan ada perilaku yang tidak sesuai dengan Pancasila. Aksi-aksi intoleransi oleh kelompok-kelompok orang yang mengatasnamakan agama tertentu menyala di sila pertama. Dapat disaksikan pula kebrutalan dan ketidakadaban terjadi yang bertentangan dengan sila kedua. Adanya gerakan separatistis yang bertentangan dengan sila ketiga. Tidak korupsi oleh para pejabat dan kebijakan yang tidak berorientasi menyejahterakan rakyat</p>	<p>Semakin banyaknya orang Indonesia yang menyadari bahwa Pancasila semakin melemah sebagai dasar dan ideologi negara, serta perlunya memperkuat kesadaran, pengalaman dan penghayatan Pancasila pada warga negara Indonesia.</p> <p>Didirikannya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang sebelumnya bernama Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP).</p> <p>Karakteristik Pancasila sebagai ideologi terbuka, yaitu ideologi yang mampu mengikuti perkembangan jaman dan bersifat dinamis atau merupakan suatu sistem pemikiran yang terbuka yang merupakan hasil konsensus dari masyarakat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Selain banyak orang yang menyamakan Pancasila, ada banyak juga orang yang menampilkan sikap pesimistik terhadap Pancasila. Ini merupakan satu tantangan bagi Indonesia. Bagaimana mereka yang pesimistik terhadap Pancasila dapat diubah menjadi optimistik terhadap Pancasila. Bagaimana mengajarkan Pancasila di sekolah dan dalam kehidupan sehari-hari orang Indonesia? Ini merupakan tantangan bagi Indonesia terkait dengan penguatan Pancasila sebagai ideologi negara. Bagaimana membuat orang Indonesia yakin dan menghayati Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang mengandung nilai-nilai yang relevan bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Permasalahan penting yang perlu dipikirkan secara sungguh-sungguh adalah metode pembelajaran 	<p>Penguatan keuletakan dan keutamaan yang dimiliki manusia dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan di tataran subyektif dan individual serta kesejahteraan di tataran masyarakat.</p> <p>Tiga tonggak yang perlu diupayakan untuk penguatan Pancasila sebagai ideologi negara:</p> <p>(1) menghasilkan emosi positif sebanyak mungkin di tataran subyektif yang diasosiasikan dengan Pancasila;</p> <p>(2) pembangunan dan penguatan karakter positif di tataran individual yang sejalan dengan Pancasila melalui pembiasaan, penyekolahan dan peneladanan;</p> <p>(3) pengembangan institusi positif di tataran kelompok dan masyarakat dengan dasar nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Muhammad Hatta, salah satu Proklamator Kemerdekaan Indonesia mengenai pentingnya pembentukan karakter di tataran individual dan pembangunan</p>

NO.	FOKUS BIDANG	MATERI KONDISI SAAT INI	PELUANG	TANTANGAN	ARAH KEBIJAKAN
		<p>bertentangan dengan sila keempat dan kelima. Lalu praktik-praktik kotor politik dan pemerintahan yang menghasilkan ketidakadilan, ketidakmerataan, bahkan kemiskinan bertentangan dengan sila kelima. Semua itu memberikan kesan bahwa pengamalan dan penghayatan Pancasila belum berlangsung dan Pancasila yang disebut sebagai dasar negara hanya sekedar formalitas.</p> <p>Faktor melemahnya Pancasila sebagai ideologi negara, di antaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kurangnya pengertian dan pemahaman mengenai Pancasila serta latar belakang proses pertumbuhan Pancasila sebagai filosofi negara. Ini berakar pada tidak berlangsungnya proses sosialisasi dan internalisasi Pancasila pada warga negara Indonesia selama hampir 20 tahun terakhir. - pemaknaan dan pendefinisian diri orang Indonesia yang sangat cair sehingga mudah terombang-ambing dalam situasi dunia yang sarat pengaruh dari berbagai penjuru. Banyak orang Indonesia yang bingung merumuskan apa makna menjadi orang Indonesia. Identitas diri seseorang sangat terkait dengan ingatan yang menghasilkan informasi mengenai siapa dirinya 	<p>Sebagai ideologi Pancasila dapat selalu terbarukan.</p>	<p>Pancasila. Persoalan metode pembelajaran, juga metode pengajaran, penting dalam mengajarkan Pancasila sebagai sistem nilai bukan sekedar bahan untuk dihafal atau dimengerti saja, melainkan juga perlu diterima dan dihayati, dipraktikkan sebagai kebiasaan, bahkan dijadikan sifat yang menetap pada diri orang Indonesia. Pancasila perlu menjadi bagian dari kepribadian orang Indonesia. Ini menjadikan tantangan terberat bagi upaya penguatan Pancasila sebagai ideologi negara.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana menjadikan Pancasila sebagai gagasan dan rujukan berperilaku yang menarik, terutama bagi generasi muda. Globalisasi dan perkembangan teknologi telah mempengaruhi berbagai macam aspek kehidupan umat manusia melalui produk-produk dan gaya hidup yang dikemas dan ditampilkan secara sangat menarik. Daya tarik itu harus dapat diimbangi, bahkan dilampaui, oleh Pancasila. 	<p>bangsa di tataran kolektif.</p>

NO.	FOKUS BIDANG	MATERI KONDISI SAAT INI	PELUANG	TANTANGAN	ARAH KEBIJAKAN
		<p>berdasarkan pengalaman-pengalaman yang telah dijalani. Dalam keseharian orang Indonesia, ingatan tentang Indonesia bersaing ketat dengan begitu banyak ingatan lain. Kenangan tentang Indonesia harus beradu pengaruh dengan banyaknya kenangan lain yang lebih tegas, jelas, dan masif disajikan kepada orang Indonesia. Ini menjadikan kenangan tentang Indonesia samar-samar dalam benak orang Indonesia.</p> <p>-daya tarik Pancasila yang berefek lebih kecil dibandingkan dengan daya tarik hal-hal lain yang secara bersamaan tampil di ruang publik Indonesia dewasa ini. Pancasila harus bersaing dengan banyak alternatif ideologi dan keyakinan lain, juga dengan bujuk rayu dan godaan yang ada di pasar, baik yang langsung dihadapi di lingkungan maupun yang disebarluaskan media massa termasuk media sosial.</p> <p>- kurangnya teladan dan contoh tokoh yang menerapkan, mengamalkan dan menghayati Pancasila. Sebalikny, sejauh ini di Indonesia masih banyak contoh yang buruk dari model-model yang</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana Pemerintah dan Masyarakat Indonesia dapat memanfaatkan globalisasi dan perkembangan teknologi untuk membuat Pancasila menarik. • Mengatasi kurangnya teladan atau model yang berpengaruh signifikan terhadap orang Indonesia dalam mengamalkan dan menghayati Pancasila juga merupakan tantangan besar bagi upaya penguatan Pancasila sebagai ideologi negara. 	

SUB BIDANG IPTEK

No.	FOKUS BIDANG	MATERI KONDISI SAAT INI	PELUANG	TANTANGAN	ARAH KEBIJAKAN
1.	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	<p>Derasnya globalisasi melalui teknologi informasi yang menyebabkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> kegiatan pertukaran barang dan jasa dapat berlangsung cepat dengan lintas negara; pertukaran informasi yang cepat mengubah kondisi ekonomi dan budaya masyarakat. 	<p>Adapun peluang yang muncul dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> memungkinkan terciptanya kegiatan pertukaran barang dan jasa untuk memicu pertumbuhan ekonomi negara yang berimbas pada kesejahteraan masyarakat; memungkinkan terciptanya peningkatan daya saing negara, institusi maupun badan usaha dan individu melalui pertukaran informasi secara cepat; memungkinkan peningkatan kualitas manusia Indonesia dengan memanfaatkan informasi yang mudah diakses. 	<p>Adapun tantangan yang muncul dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> Indonesia sulit bersaing dengan negara lain; Sebagai pengguna ilmu pengetahuan dan teknologi, Indonesia sangat tergantung dari negara-negara perhasil yang berimbas pada tertinggalnya kemampuan daya saing negara, institusi dan individu; Tenaga kerja Indonesia dapat tergantikan oleh teknologi termutakhir dari negara perhasil sehingga tidak digunakan dalam kegiatan pertukaran barang dan jasa yang dikendalikan oleh negara perhasil. 	<ol style="list-style-type: none"> Penggalian, pengembangan dan pemanfaatan pengetahuan asli yang berasal dari masyarakat local yang disinergikan dengan pengetahuan ilmiah. Selain menjaga kelestarian kekayaan intelektual bangsa, sinergi ini dapat menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan konteks masyarakat local dan masalahnya sehingga dapat terpatenkan; Perlunya kerjasama antar lembaga pemerintah, sector swasta, masyarakat dan akademisi) untuk melakukan sinergi pengetahuan asli dan ilmiah; Sinergi ini membutuhkan kebijakan pengutamaan kajian-kajian dasar pengetahuan asli yang kelak akan dikembangkan menjadi teknologi yang unik dan tak dimiliki oleh bangsa lain dan sesuai dengan konteks masyarakat local bangsa ini.

SUB BIDANG KEAGAMAAN

NO.	FOKUS BIDANG	MATERI			ARAH KEBIJAKAN
		KONDISI SAAT INI	PELUANG	TANTANGAN	
1.	Inklusifitas	Meningkatnya radikalisme untuk membentuk Nilai Kurangnya teologi yang inklusif	Keberagaman	Konflik internasional Konflik etnis domestik Krisis Arus informasi Kesenjangan	Pengembangan teologi yang inklusif
2.	Antroposentris	Teologi lebih teocentris dan kurang memperhatikan hidup bersama			Pengembangan teologi yang antroposentris
3.	Multikulturalisme				Internalisasi nilai-nilai multikultural

SUB BIDANG KEBUDAYAAN

No	Fokus Bidang	Kondisi Saat Ini	Peluang	Materi	Tantangan	Arah Kebijakan
1	Pelestarian dan Perlindungan Kebudayaan	Dengan otonomi daerah dan desentralisasi, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah bertanggung jawab atas pelestarian dan perlindungan kebudayaan lokal, melalui penetapan cagar-cagar budaya (<i>cultural heritage</i>), promosi kebudayaan daerah, penggalan identitas kultural daerah dari tradisi, adat, dan budaya yang telah ada sejak lama, serta revitalisasi kebudayaan yang sempat keberlanjutannya.	<ol style="list-style-type: none"> Penggalan lebih jauh atas genius lokal, kearifan lokal, dan tradisi yang memiliki ketahanan untuk sintas ke masa depan dan menjadi bagian dari ketahanan daerah dari matra budaya; Pengakuan internasional terhadap lebih banyak lagi warisan budaya (UNESCO); Penanaman nilai-nilai budaya lokal dalam proses Pendidikan di sekolah sebagaibagian dari Pendidikan karakter dan budi pekerti. 	<ol style="list-style-type: none"> Reduksi makna dan kedalaman budaya lokal menjadi sekadar kesenian atau praktik budaya untuk tujuan wisata dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD); Kurangnya pemahaman birokrasi lokal terhadap kebudayaan menyebabkan kerusakan atas warisan budaya alih-alih pelestarian dan perlindungannya; Benturan kepentingan antara eksploitasi sumber daya alam dan perlindungan budaya di cagar-cagar budaya yang memiliki kandungan sumber daya alam. 	<ol style="list-style-type: none"> Perlu edukasi dan penanaman kesadaran budaya di kalangan pengambil keputusan di pusat dan daerah; Perlu keberpihakan pada pelestarian budaya dalam hal di mana terjadi benturan prioritas; Perlu kebijakan pelestarian dan perlindungan budaya yang lintassektoral dan menyeluruh baik pada tingkat pusat maupun daerah. 	
2	Apropriasi dan Inkorporasi Kebudayaan	Unsur-unsur budaya luar yang masuk ke Indonesia dengan cukup mudah diserap dan dijadikan bagian dari kebudayaan nasional, seperti misalnya kebudayaan populer dari Barat, dari Asia Timur (J-	<ol style="list-style-type: none"> Kebudayaan lokal memiliki ketahanan dalam menghadapi arus masuk budaya luar, yang diwujudkan dalam kemampuan mengapropriasi budaya 	<ol style="list-style-type: none"> Adanya potensi ancamn dasarnya arus budaya luar yang masuk sehingga menimbulkan dominasi budaya luar alih-alih apropriasi atau 	<ol style="list-style-type: none"> Penguatan budaya lokal melalui berbagai eksplorasi dan eksperimntasi kreatif untuk memperkuat kemampuan serap dan saring, serta 	

		Pop, K-Pop) maupun kebudayaan populer yang berlatar belakang budaya Islam, tetapi belum ada arah yang jelas apa yang hendak dilakukan dan melalui penyerapan dan apropriasi ini.	luar dan menjadikannya bagian dari kebudayaan nasional; 2. Terbuka kemungkinan bagi terbentuknya suatu kebudayaan hibrid yang memadukan unsur-unsur lokal dan luar sebagai bentuk kebudayaan nasional baru yang progresif.	2. inkorporasinya ke dalam kebudayaan nasional; Adanya potensi budaya antara berbagai unsur budaya luar dan budaya lokal yang berujung pada alih-alih kompetensi unsur inkorporasi budaya luar ke dalam budaya lokal.	adaptasi yang telah dimilikinya dalam berhadapan dengan budaya dari luar; 2. Adanya manajemen konflik secara lunak untuk mengantisipasi dan mengelola benturan kebudayaan (<i>clash of cultures</i>) antara unsur luar dan lokal.
3	Hibriditas Kebudayaan	Baik kebudayaan lokal yang telah ada sejak lama maupun kebudayaan baru yang hadir dari luar sama-sama memiliki adaptabilitas yang tinggi dan luwes sehingga mampu untuk saling berpadu dan membentuk suatu kebudayaan baru, tetapi kesadaran akan potensi hibriditas budaya ini masih kecil, dan yang terkadang terjadi adalah kecenderungan pemujaan terhadap segala sesuatu yang datang dari luar.	1. Ada potensi dan kemungkinan untuk menghasilkan sebuah kebudayaan baru hasil perpaduan antara unsur luar dan unsur lokal secara harmonis sehingga kebudayaan Indonesia baru yang sifatnya hibrid ini dengan tegas dapat dikatakan sebagai "ahli waris kebudayaan dunia"; 2. Kebudayaan hibrid yang dihasilkan lewat perpaduan, apropriasi dan inkorporasi menjadi suatu kebudayaan yang visioner dan berorientasi ke masa depan.	1. Hibriditas budaya terjadi secara kurang terencana, tidak bersifat strategis alias acak, dan tidak dapat menjadi representasi keindonesianan pada kanvas internasional karena usianya pun tidak panjang karena memang terbentuk sebagai hasil 'kecelakaan budaya'; 2. Hibriditas kebudayaan yang bersifat 'kecelakaan' dapat menyebabkan bangsa kehilangan identitas kultural yang jelas dan ajeg karena tidak dapat membawa bangsa ke masa depannya yang lebih beradab.	Diperlukan perencanaan dan rekayasa budaya yang strategis agar hibriditas antara budaya luar dan lokal tidak menghasilkan kebudayaan baru yang tidak berpijak di bumi Indonesia, melainkan terwujud sebagai suatu budaya baru yang mampu menangkap, mengolah, dan mendayagunakan kemajuan untuk Indonesia baru yang bermartabat.

4	Globalisasi Kebudayaan	<p>Kebudayaan lokal yang berhasil dilestarikan dapat dimajukan ketahanannya melalui sejumlah kebijakan budaya, dan kemampuan adaptif budaya lokal dalam menginkorporasi unsur-unsur luar membuka jalan bagi lahirnya hibriditas budaya yang bisa membawa kebudayaan nasional menjadi bagian dari budaya dunia</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebudayaan Indonesia yang baru memiliki potensi untuk menjadi bagian dari kebudayaan global seperti halnya J-Pop dan K-Pop, dengan konsumen utamanya adalah generasi muda dunia yang bervisni masa depan; 2. Ada peluang untuk menjadikan kebudayaan sebagai komoditas melalui penciptaan dan pemasaran budaya sebagai produk industri kreatif yang menguasai pasar budaya global. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komersialisasi terhadap kebudayaan sebagai komoditas dapat mengarah mutu dan nilai dari kebudayaan, yang bisa negatif pada dampaknya serta psikologi bangsa di mentalitas era global; 2. Ketidaksiapan para praktisi atau pelaku budaya untuk terjun dalam industri kreatif karena kurangnya bekal dan kemampuan manajerial modern untuk mengelola produk budaya dan memasarkannya di pasar global. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diperlukan perangkat kebijakan yang mampu melindungi praktisi dan pelaku budaya dari upaya komersialisasi yang berlebihan yang dapat merusak kemampuan kreatif mereka dalam jangka panjang; 2. Diperlukan dukungan bagi peningkatan kualifikasi, kemampuan, dan pendampingan para praktisi atau pelaku budaya agar mampu bersaing di kancah global dalam promosi serta pemasaran produk-produk budaya mereka.
---	------------------------	---	--	---	---

SUB BIDANG KESEHATAN

NO.	FOKUS BIDANG	KONDISI SAAT INI	PELUANG	MATERI	TANTANGAN	ARAH KEBIJAKAN
1	Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), dan KB	<p>a) AKI Indonesia yang malah memperlihatkan kenaikan menjadi 359 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup pada Tahun 2012 sebesar 32 per 1000 kelahiran hidup masih di bawah target MDGs Tahun 2015, yaitu sebesar 23 per 1000 kelahiran hidup</p> <p>b) peningkatan proporsi persalinan yang dibantu oleh tenaga kesehatan yang terlatih dari 41 persen pada tahun 1992 menjadi 82 persen pada tahun 2010</p> <p>c) pertemuan usia 10-59 tahun melakukan empat kunjungan pelayanan antenatal yang disyaratkan selama kehamilan terakhir sekitar 61 persen</p> <p>d) pertemuan usia reproduktif menyatakan telah mendapatkan dua atau lebih suntikan tetanus toxoid (TT2 +) selama kehamilan sekitar 38 persen</p>	<p>a) pengeluaran kesehatan harus sejalan dengan penanganan hambatan keuangan dan hambatan lainnya yang menghalangi perempuan miskin untuk mengakses pelayanan kesehatan yang berkualitas</p> <p>b) tugas pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pemberian pelayanan kesehatan fokus pada kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak</p> <p>c) standar pelayanan minimal (SPM) yang ada perlu dikaji ulang dan dirumuskan kembali</p> <p>d) tim kesehatan kabupaten memerlukan dukungan dari pemerintah pusat dan provinsi dalam perencanaan dan implementasi berbasis bukti</p> <p>e) Program-program kesehatan preventif perlu dipromosikan dan dipercepat</p>	<p>a) Proporsi persalinan di fasilitas kesehatan masih rendah</p> <p>b) Kualitas pelayanan antenatal belum memadai</p> <p>c) persalinan di fasilitas kesehatan menunjukkan kesenjangan terbesar</p>	<p>a) Pemerintah perlu meningkatkan anggaran program pembinaan pelayanan kesehatan ibu dan reproduksi dan program pembinaan pelayanan kesehatan anak</p> <p>b) Memperkuat basis pelayanan KIA dalam skema Jaminan Kesehatan Nasional</p> <p>c) Revitalisasi program Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB) di Indonesia.</p> <p>d) Pemerintah pusat perlu mendorong setiap pemerintah daerah untuk membuat Rencana Aksi Daerah (RAD) Penurunan AKI, AKB dan AKABA</p>	
2	Status gizi masyarakat	a) Tahun 2015, masih sekitar 30 persen atau lebih anak	a) daya beli masyarakat akan terus meningkat	a) daya beli masyarakat akan terus meningkat	a) daya beli masyarakat akan terus meningkat,	a. Mengutamakan upaya preventif, promotif dan

NO.	FOKUS BIDANG	MATERI			ARAH KEBIJAKAN
		KONDISI SAAT INI	PELUANG	TANTANGAN	
		<p>yang berstatus pendek dan sangat pendek</p> <p>b) Wasting / kurus dialami oleh 12,1% balita</p> <p>c) Ibu Hamil di Indonesia mengalami Anemia (37,1%)</p>	<p>b) perubahan demografi yang terkait dengan pola makan</p> <p>c) perubahan gaya hidup yang terkait dengan pola makan</p> <p>d) masalah kekurangan gizi semakin ditanggulangi</p>	<p>a) namun kesenjangan masih tetap ada</p> <p>b) perubahan demografi berkaitan dengan urbanisasi dan peningkatan proporsi penduduk Lansia</p> <p>c) perubahan gaya hidup yang terkait dengan pola makan, meliputi kebiasaan makan di luar rumah, konsumsi pangan olahan meningkat, makan tidak seimbang (tinggi minyak/ lemak/ gula dan rendah sayur/ buah/ pangan hewani)</p> <p>d) masalah kekurangan gizi semakin ditanggulangi, sementara prevalensi <i>stunting</i> masih tinggi, dan gizi lebih serta angka penyakit tidak menular (PTM) akan meningkat</p>	<p>pelayanan gizi dan kesehatan kepada masyarakat miskin dalam rangka mengurangi jumlah penderita gizi kurang, termasuk (kurang gizi mikro (kurang vitamin dan mineral)</p> <p>b. Memprioritaskan pada kelompok penentu masa depan anak, yaitu, ibu hamil dan calon ibu hamil/remaja putri, ibu nifas dan menyusui, bayi sampai usia dua tahun tanpa mengabaikan kelompok usia lainnya</p> <p>c. Meningkatkan efektivitas fungsi koordinasi lembaga-lembaga pemerintah dan swasta di pusat dan daerah, dibidang pangan dan gizi sehingga terjamin adanya keterpaduan kebijakan, program dan kegiatan antar sektor di pusat dan daerah, khususnya dengan sektor kesehatan, pertanian,</p>

NO.	FOKUS BIDANG	MATERI			ARAH KEBIJAKAN
		KONDISI SAAT INI	PELUANG	TANTANGAN	
3	Pengendalian penyakit menular dan tidak menular dan kesling	<p>a) tahun 1987 sampai Maret 2015, HIV-AIDS tersebar di 390 (75%) dari 514 Kabupaten/Kota di seluruh provinsi di Indonesia.</p> <p>b) kasus malaria selama tahun 2005-2012 cenderung menurun dimana angka API pada tahun 1990 sebesar 4,69 per 1000 penduduk menjadi 1,38 per 1000 pada tahun 2013</p> <p>c) persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas meningkat dari 47,7 % pada tahun 2009 menjadi 55,04% pada tahun 2010. Angka ini mengalami penurunan menjadi 43,10 % pada tahun 2011 dan 41,66% pada tahun 2012, akan tetapi kemudian meningkat lagi menjadi 66,8% pada tahun 2013.</p>		<p>a) Tersedia kerangka regulasi yang memadai</p> <p>b) Kerangka kelembagaan yang sesuai</p>	<p>industri, perdagangan, pendidikan, agama, serta pemerintahan daerah.</p> <p>terselenggaranya pengendalian penyakit dan pencegahan lingkungan secara berhasi guna dan berdaya-guna dalam mendukung pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, yang secara rinci:</p> <p>a) Peningkatan surveilans epidemiologi faktor risiko dan penyakit</p> <p>b) Peningkatan perlindungan kelompok berisiko</p> <p>c) Penatalaksanaan epidemiologi kasus dan pemutusan rantai penularan</p> <p>d) Pencegahan dan penanggulangan KLB/Wabah termasuk yang berdimensi internasional</p> <p>e) Peningkatan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk pencegahan dan pengendalian penyakit</p>

NO.	FOKUS BIDANG	MATERI			ARAH KEBIJAKAN
		KONDISI SAAT INI	PELUANG	TANTANGAN	
					f) Pemberdayaan dan peningkatan peran swasta dan masyarakat g) Pelayanan kesehatan jiwa h) Peningkatan keterpaduan program promotif & preventif dlm pengendalian penyakit & penyehatan lingkungan

SUB BIDANG PENANGGULANGAN MASALAH NARKOBA

No.	FOKUS BIDANG	MATERI KONDISI SAAT INI	PELUANG	TANTANGAN	ARAH KEBIJAKAN
1.	Preventif	Kalangan muda masih mempunyai akses ke narkoba Banyak yang tidak mengerti bahaya narkoba	Adanya berbagai organisasi kepemudaan Koordinasi yang membaik	Adanya pasar gelap untuk narkoba Hadirnya berbagai tipe narkoba baru	Penggunaan KIE (komunikasi, informasi, edukasi) dalam penyadaran generasi muda di sekolah dan organisasi pemuda
2.	Kuratif	"Penyembuhan" masih sangat sulit		Pengertian keluarga dan masyarakat yang terbatas Tidak adanya program khusus di sekolah-sekolah	Peningkatan litbang tentang narkoba tipe baru
3.	Rehabilitatif	Mereka yang pernah tejerumus kesulitan untuk bermasyarakat			KIE ke masyarakat

SUB BIDANG PENDIDIKAN

		MATERI			ARAH KEBIJAKAN
NO.	FOKUS BIDANG	KONDISI SAAT INI	PELUANG	TANTANGAN	
1.	Pendidikan formal	Rata-rata penduduk Indonesia baru mencapai pendidikan setingkat SMP Terjadi mismatch antara pendidikan formal dan pekerjaan	Aturan 20% anggaran untuk pendidikan Permintaan kualitas pendidikan yang lebih tinggi dari masyarakat	Penyebaran yang tidak merata Kualitas input dan output yang tidak merata	Fokus ke arah peningkatan kualitas sekolah-sekolah di luar Jawa Peningkatan pendidikan umum yang mempunyai kemampuan khusus Fokus pada STEM (<i>science, technology, mathematics</i>) Penguasaan materi dasar: membaca, menulis, aritmetika Pendidikan karakter Perbaikan kesejahteraan guru
2.	Pendidikan dasar dan menengah	Kurikulum terlalu padat		Guru yang kurang memadai	Pembukaan peluang untuk universitas dan dosen mancanegara Pembentukan dana penelitian untuk riset dasar Pengembangan pendidikan karakter pada semua level
3.	Pendidikan tinggi	Hanya beberapa universitas berkualitas baik			
4.	Pendidikan karakter	Karakter, mencakup etika berkehidupan bersama dan etos kerja dirasakan kurang		Adanya berbagai ide mengenai apa yang baik	
5.	Pendidikan seumur hidup	Pendidikan hanya untuk orang muda		Jumlah penduduk muda masih banyak	Perbanyak pendidikan luar sekolah (training, kursus) Buka kemungkinan orang untuk kembali ke sekolah Peningkatan penggunaan MOOC (<i>massive open online course</i>)
6.	Teknologi Pendidikan	Penggunaan teknologi masih rendah			